BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perdagangan orang dan anak atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Trafficking* adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang ini merupakan salah satu kejahatan yang sudah ada sejak dulu. Sejak masa kerajaan, masa penjajahan, bahkan sampai dengan masa modern seperti saat ini. Pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa contohnya, perdagangan orang ini dimana perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.[1]

Begitu pula pada masa penjajahan, perdagangan orang ini semakin merajarela. Sasaran yang dituju pada masa penjajahan ini adalah perempuan dan anak-anak yang masih dibawah umur. Perempuan dan anak-anak dibawah umur di masa penjajahan ini diperdagangkan dengan sangat bebas. Dimana pada penjajahan Belanda, bentuk perdagangan orang ini lebih terorganisir dan berkembang pesat.[2] Pada masa penjajahan Belanda ini, perempuan dan anak-anak gadis ini dipekerjakan sebagai pekerja seks.

Selain pada masa penjajahan Belanda, perdagangan orang terutama perdagangan perempuan dan anak-anak dibawah umur di masa penjajahan Jepang ini makin berkembang pesat. Kaum perempuan dan anak-anak dibawah umur ini dijadikan budak nafsu para tentara jepang. Banyak cara

[1]Farhana, *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.1.
[2]***Ibid***, Hal. 2.

bagaimana para kaum perempuan dan anak-anak dibawah umur ini direkrut dan dipekerjakan sebagai pelacur. Salah satunya adalah, memaksa kaum perempuan dan anak-anak dibawah umur ini untuk menjadi pelacur.

Pada masa yang lalu, perdagangan orang merupakan suatu simbol/ atau status sosial, dimana orang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/ politik) dipastikan akan mempunyai budak/ budak belian.[3] Begitu pula di era Globalisasi ini, perdagangan orang masih merupakan salah satu bentuk perbudakan modern.[4] Perbudakan ini dapat berwujud sebagai perdagangan orang yang terorganisir atau sering disebut dengan istilah *trafficking* terorganisir.[5] Banyak cara untuk menjerat para korban perdagangan orang ini, yaitu dengan cara pemaksaan, penculikan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Setiap tahunnya perdagangan orang semakin berkembang dan meluas. Dewasa ini perdagangan orang merupakan masalah yang kompleks bagi setiap negara dimana dalam kasus perdagangan orang ini kaum wanita dan anak-anak dibawah umur menjadi korbannya.

Perdagangan orang ini juga merupakan sebuah diskriminasi yang melibatkan kaum wanita dan anak-anak dibawah umur yang seharusnya diberantas. Perdagangan orang yang melibatkan perempuan dan anak-anak dibawah umur ini merupakan perbudakan modern serta merendahkan hak asasi manusia.[6] Sebagaimana diketahui bahwa hak asasi manusia ini

---

[3]Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, November, 2011, Hal. 90.
[4]***Ibid***, Hal. 83.
[5]***Ibid***, Hal. 97.
[6]Sulistyowati Irianto (et.al), *Perdagangan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, Hal. 12.

melekat pada setiap manusia dan tidak membeda-bedakan *gender*. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan : "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".

Sebagaimana diketahui bahwa diskriminasi terhadap wanita ini melanggar azas-azas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia, merupakan hambatan bagi partisipasi wanita, atas dasar persamaan dengan pria dalam kehidupan politik,sosial,ekonomi dan budaya negara-negara mereka.[7] Oleh karena itu maka perlulah untuk meningkatkan perlindungan bagi wanita terhadap masalah diskriminasi ini.

Selain itu perdagangan orang ini juga diatur dalam berbagai undang-undang, seperti halnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam perkembangannya kaum perempuan dan anak-anak telah menjadi sasaran kejahatan baik individu maupun kejahatan yang terorganisir. Dimana bagi para orang-orang yang terlibat dalam kejahatan prostitusi ini kaum perempuan dan anak-anak di bawah umur ini sangat menguntungkan untuk diperdagangkan.

Tidak mudah untuk meninjau kejahatan prostitusi ini. Karena dalam perkembangannya, faktor ekonomi yang menimbulkan hasrat untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, sehingga hal ini yang memicu kaum

[7] Convention watch, *Pusat Kajian Wanita dan Gender*, Universitas Indonesia, Hak Azasi Perempuan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, Hal. 9.

perempuan bahkan anak-anak dibawah umur mencari pekerjaan yang mudah dan menghasilkan banyak uang. Hal inilah yang menjadikan berpeluangnya pekerjaan yang dilarang baik oleh agama maupun Negara. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan dalam dunia prostitusi ini sangat menguntungkan. Sehingga orang yang bekerja di lingkup jaringan prostitusi ini dapat dengan mudah mendapatkan uang. adanya jaminan mendapatkan uang yang banyak dan mudah inilah, tidak sedikit para perempuan dan anak-anak dibawah umur yang terjerumus dalam prostitusi ini baik dengan kehendak sendiri maupun kehendak orang lain atau paksaan dari pihak lain.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa: *"Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak,perdagangan wanita,dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang".*

Oleh karena hal itu maka seharusnya hak asasi akan kesejahteraan kaum wanita dan anak-anak di perjuangkan. Sehingga deskriminasi atas korban yang melibatkan kaum anak-anak dan perempuan ini dapat diminimalisasikan. Dalam perkembangannya kejahatan terhadap kaum perempuan dan anak-anak dibawah umur ini perkerjakan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri *ilegal*, pekerja seks komersial baik di dalam negeri maupun di luar neger ini merupakan kejahatan yang terorganisir. Sehingga kejahatan prostitusi ini sangat cepat berkembang

pesat. Hal ini dikarenakan adanya sistem jaringan yang terorganisir dengan baik sehingga berjalan dengan baik.

Bukan hanya sistem jaringan prostitusi yang terorganisir ini saja yang memudahkan perdagangan orang ini berjalan dengan mudah, namun juga dikarenakan bahwa para pekerja seks komersial ini juga membutuhkan uang sehingga muncullah hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan bagi para orang-orang yang berada dalam jaringan di dalam prostitusi ini.

Kehidupan yang layak dan terhormat seharusnya di dapat oleh kaum perempuan. Namun dalam kenyataannya dan akibat perkembangan jaman inilah yang membuat kehormatan terhadap sebagian perempuan dikesampingkan. Bagi sebagian perempuan uang merupakan urutan pertama dan prioritas dari sebuah kehormatan yang seharusnya dijaga.

Selain kaum perempuan, sebagaimana diketahui bahwa anak-anak pun telah menjadi korban akan prostitusi ini. Dimana terkadang anak-anak ini diperkerjakan karena paksaan namun tidak jarang juga karena keinginan dari dirinya sendiri. Namun hal ini harusnya dapat dicegah, karena selayaknya seorang anak-anak yang seharusnya mendapatkan sebuah kehidupan yang layak dari lingkungan keluarganya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mengatakan :*"Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih*

sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar."

Oleh karena itu sesuai dengan Undang-undang kesejahteraan anak inilah, hak-hak seorang anak seharusnya dilakukan semaksimal mungkin. Dimana anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang sewajarnya dari Pemerintah pada khususnya. Sehingga kejahatan-kejahatan yang mengancam kesejahteraan seorang anak ini dapat dicegah bahkan diberantas.

Prostitusi ini tidak akan mati karena pelacuran sampai saat ini masih berkembang dan merupakan gejala sosial yang sulit untuk diberantas. Sehingga prostitusi ini juga termasuk sebagai masalah nasioanal yang harus diselesaikan agar kaum wanita dan anak-anak tidak kehilangan hak asasi akan hidupnya. Perdagangan orang seharusnya dapat ditangani secara merata. Seperti diketahui bahwa perdagangan orang ini merupakan masalah nasional bahkan internasional yang tidak kunjung dapat diselesaikan dengan sangat mudah.

Banyak hambatan yang menjadikan masalah perdagangan orang ini sulit diberantas. Hambatan-hambatan ini dapat muncul baik dari faktor orang-orang yang berada di dalam jaringan perdagangan orang ini sendiri maupun orang-orang yang berada di luar jaringan perdagangan orang ini seperti halnya perempuan dan anak-anak yang sebenarnya menjadi korban dari kejahatan ini. Sehingga terkesan bahwa sampai kapanpun masalah perdagangan orang ini tidak akan dapat diberantas sampai akar-akarnya.

Di Indonesia, prostitusi pelacuran ini merajarela di kota-kota besar pada khususnya. Seperti di kota Jakarta, Solo, Jogjakarta, Surabaya, bahkan sampai di Luar Jawa, dll. Tidak diketahui secara pasti apa yang menjadikan prostitusi ini sebagai sebuah "kebutuhan" bagi kota-kota besar, namun dalam perkembangannya jumlah pekerja seks komersial di wilayah Kota Surabaya pada tahun 2009 ini mencapai 2.270 orang.[8]

Banyak faktor mengapa para wanita dan anak ini diperdagangkan. Faktor-faktor ini timbul baik dari keinginan sendiri maupun sebagai paksaan dari orang lain. Salah satu hal yang banyak terjadi adalah bahwa seorang perempuan baik yang sudah dianggap dewasa maupun masih dibawah umur ini diperdagangkan oleh salah satu anggota keluarganya. Salah satu contoh kasusnya adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seorang anak di jual oleh bapak kandungnya sendiri, atau seorang suami tega menjual istrinya kepada "lelaki hidung belang" atau bahkan ketempat-tempat prostitusi hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Prostitusi ini merupakan sebuah tindak pidana dan seharusnya diilegalkan oleh Pemerintah dan ndang-undang. Namun dalam kenyataanya prostitusi ini seperti dilegalkan begitu saja oleh Pemerintah. Seperti halnya prostitusi yang terkesan legal dapat juga dijumpai di banyak kota-kota besar. Salah satu tempat lokalisasi prostitusi di Surabaya yang terkenal dengan sebutanGang Dolly. Dimana tempat tersebut sangat

[8] Cornelius Prastya R.K dan Adi Darma, *Dolly Kisah Pilu yang Terlewatkan*, Pustaka Pena, Yogyakarta, Februari, 2011. Hal. 27.

terkenal, bukan saja di kawasan nasional, bahkan di kawasan internasional. Doly ini juga merupakan prostitusi terbesar se-Asia Tenggara. Dimana para pekerja seks komersial ini bersarang dan melakukan transaksi seks bebas dengan para "lelaki hidung belang". Oleh karena itu tidak salah jika lokalisasi prostitusi Dolly ini menjadi salah satu *icon* kota Surabaya.[9]

Lokalisasi prostitusi Dolly ini ada sejak dari dulu. Banyak versi tentang asal mula keberadaan lokalisasi prostitusi Dolly ini. Salah satunya adalah terdapat seorang mantan pelacur berdarah Jawa-Filipina berasal dari daerah Bantaran malang, Jawa Timur yang membuka lokalisasi prostitusi di Jalan Dukuh Kupang Timur dan karena dianggap sebagai perintis lokalisasi tersebut maka lokalisasi prostitusi tersebut dikenal sebagai Dolly.

Banyak modus operandi yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan bisnis prostitusi ini. Modus operandi yang biasanya terjadi ini yaitu seperti membujuk para wanita dan anak-anak yang kebanyakan dari desa yang dijanjikan untuk bekerja di kota dan mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi akan membuat calon korban tertipu dan pada akhirnya mau menerima ajakan dari "agen" tersebut.[10]

Selain modus operandi dengan membujuk secara langsung calon korban, juga ada modus operandi lainnya dengan cara penjeratan utang. Penjeratan utang ini adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau

[9] ***Ibid***, Hal. 29.
[10] ***Ibid***, Hal. 45.

keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk perlunasan utang.[11] Namun selain itu ada juga yang secara sukarela menjadikan dirinya sebagai pekerja seks komersial karena desakan kebutuhan ekonomi.

Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Sehingga peluang mendapatkan pekerjaan menjadi prioritas bagi sebagian orang untuk hijrah di kota Surabaya ini. Sama halnya dengan tindak pidana prostitusi ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya, banyak perempuan yang bekerja di lokalisasi Dolly ini berasal dari daerah luar Surabaya, seperti halnya Kediri, Blitar, Jombang, Malang, Banyuwangi, dan Madura, bahkan jaringan prostitusi ini juga berkembang sampai dengan luar Jawa, seperti Sumatera, Bali, Nusa Tenggara hingga Sulawesi.[12]

Kasus-kasus operandi diatas, juga yang sering terjadi di lokalisasi prostitusi Dolly Surabaya. Seperti kasus yang baru terjadi yaitu seorang anggota keluarga menjual anaknya sendiri di kawasan lokalisasi prostitusi Dolly ini dengan imbalan uang tertentu. Hal ini cukup jelaslah bahwa model-model rekrutmen untuk memperoleh para perempuan dan anak-anak dibawah umur ini untuk diperdagangkan sebagai perkerja seks komersial ini merupakan sebuah tindak pidana yang harus dicegah. Sebagaimana diketahui bahwa perdagangan orang yang melibatkan perempuan dan anak-anak gadis sebagai obyeknya inilah yang sama

[11]Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
[12]Cornelius Prastya R.K dan Adi Darma,***op.cit***, Hal. 33

halnya dengan mengeksploitasi diri seseorang untuk dipekerjakan sebagai pelacur.

Oleh karena banyaknya faktor dan modus operandi yang mengakibatkan maraknya kejahatan perdagangan orang ini maka perlu adanya tinjauan kriminologi. Dimana tinjauan kriminologi ini akan membantu untuk mengungkapkan kejahatan perdagangan orang atau yang sering disebut kejahatan prostitusi ini. Dengan adanya tinjauan kriminologi ini akan terungkap bagaimana kejahatan ini dapat berkembang pesat.

Dalam tinjauan kriminologi ini harus memiliki peran yang antisipasi dan reaksi terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik bagi pelaku korban kejahatan, maupun masyarakat secara keseluruhan.[13] Sehingga dengan adanya tinjauan kriminologi ini, maka kejahatan perdagangan orang ini akan mendapatkan cara untuk pencegahannya.

Fenomena berkembang pesatnya prostitusi di perkotaan besar khususnya yang terjadi di kota Surabaya ini dan juga karena melihat bahwa Dolly merupakan kawasan lokalisasi prostitusi yang fenomenal dan terbesar se-Asia Tenggara bahkan telah menjadi primadona bagi kota Surabaya itu sendiri. Sehingga dengan begitu maka peneliti melakukan penelitian di kawasan lokalisasi prostitusi Dolly atau yang lebih populer

[13]Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, Hal. 11.

dengan sebutan Gang Dolly ini. Penelitian ini menghubungkan antara bagaimana proses operandi rekrutmen para pekerja seks komersial yang terjadi di lolakilasi prostitusi Dolly dari tinjauan segi kriminologi.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian kerangka dasar yang telah diuraikan pada bagian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yang dapat diuraikan secara terperinci dalam penulisan skripsi mengenai tinjauan kriminologi modus rekrutmen pekerja seks komersial di kawasan lokalisasi prostitusiDolly Surabaya.

Sehingga rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagaiberikut :

1. Bagaimanamodus operandi rekrutmen pekerja seks komersial yang dipekerjakan di lokalisasi prostitusiDolly Surabaya?
2. Apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya rekrutmen pekerja seks komersial yang dipekerjakan di lokalisasiprostitusiDolly Surabaya?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) kota Surabaya untuk mengantisipasi terjadinya rekrutmen pekerja seks komersialdi kawasan lokalisasi prostitusiDolly Surabaya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah yang berdasarkan kerangka dasar yang telah di jelaskan pada bagian latar belakang diatas maka dapat di ketahui bagaimana tujuan penelitian mengenai tinjauan kriminologi modus rekrutmen pekerja seks komersial di kawasan Dolly Surabaya, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa tentang modus-modus operandi rekrutmen para pekerja seks komersial untuk dipekerjakan di kawasan Dolly Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mendorong terjadinya rekrutmen pekerja seks komersial yang dipekerjakan di lokalisasiprostitusiDolly Surabaya
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) kota Surabaya untuk mengantisipasi terjadinya rekrutmen pekerja seks komersialdi kawasan lokalisasi prostitusiDolly Surabaya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini maka diharapkan ada beberapa manfaat yang berguna. Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya untuk mendalami bagaimana ilmu mengenai hukum perlindungan korban kejahatan perdagangan orang

pada khususnya sehingga secara teoritis akan ada manfaatnya mengenai kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap indak pidana perdagangan orang ini

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan agar dapat dijadikan sebagai referensi wacana dan tambahan pengetahuan mengenai baagaimana memaksimalkan peran pemerintah terhadap tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan wanita dan anak-anak sebagaimana korban dari perdagangan orang itu sendiri sehingga dapat juga sebagai bahan mengkritisi bagaimana lambannya pemerintah untuk melindungi korban-korban dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang itu sendiri.

b) Bagi Penulis

1. Membuka pengetahuan, pemikiran serta pendapat mengenai bentuk kejahatan perdagangan orang di kawasan lokalisasi Dolly ini secara kritis.
2. Menambah wacana dan pengetahuan dalam ilmu hukum yang dapat mencegah maraknya rekrutmen kejahatan perdagangan orang di kawasan lokalisasiDolly yang korbannya melibatkan anak-anak dan perempuan ini.

c) Bagi Masyarakat

1. Diharapkan masyarakat mendapatkan pengetahuan dan informasi mengenai cara rekrutmen untuk dijadikan pekerja seks komersial di lokalisasi Dolly pada khuusnya.
2. Diharapkan masyarakat dapat membantu mencegah rekrutmen untuk dijadikan pekerja seks komersial ini meluas sehingga tindak pidana perdagangan orang ini dapat dicegah dan diberantas.

d) Bagi Anak dan Perempuan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan bahwa tindak pidana perdagangan orang ini sangat berbahaya bagi perempuan dan anak sehingga dapat mencegah para perempuan dan anak untuk dijadikan para pekerja seks komersial terutama di untuk diperkerjakan di kawasan Dolly Surabaya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis agar penulisan ini memperoleh suatu gambaran yang jelas, ringkas dan sistematis dalam menyusun suatu bentuk penulisan. Adapun sistematikanya penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bagian, adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi uraian latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulis melakukan penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul yang dipilih. Teori ini akan didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur. Adapun yang akan diuraikan dalam bab ini adalah Kajian Kriminologi, Perekrutan, Prostitusi.Dimana hal ini di kolerasikan dengan tinjauan kriminologi dan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tndak pidana perdagangan orang.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah jenis penelitian, metodependekatan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya dengan fakta-fakta empiris yang ada di lapangan secara langsung dan / atau bahan hukum yang diperoleh dalam upaya pengambilan kesimpulan untuk menunjang hasil penelitian penulisan skripsi ini. Didalam pembahasan ini pula peneliti menguraikan jawaban-jawaban akan permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah sesuai dengan kenyataannya. Sehingga menghasilkan hasil yang dituju dan sesuai dengan skripsi peneliti.

BAB V: PENUTUP

Dalam Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dengan permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi modus rekrutmen pekerja seks komersial di kawasan Dolly Surabaya serta saran-saran yang diberikan oleh penulis setelah memahami dan menganalisa keseluruhan dari penulisan skripsi yang telah diteliti dan ditulis secara fakta dan benar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1) Tinjauan Tentang Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari semua tentang kejahatan. Dalam studi hukum, kriminologi berguna untuk menelusuri sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan sebelum dijatuhi pertanggungjawaban tindak pidana terhadap kejahatan yang dilakukan. Obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahatan, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.[14] Berikut ini definisi kriminologi menurut beberapa ahli, yaitu :

1) Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam *The Sociology Of Crime and Delinquency*

   Kriminologi adalah sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah ketrerangan-keteranga, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyrakat terhadap keduanya.[15]

[14] Topo Santoso,dan Eva Achjani Zulfa, O***p.Cit,*** Hal.13
[15] ***Ibid***, Hal 12

2) E.H. Sutherland dn Donald R. Cressey

kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebgai fenomen sosial.[16]

3) W. A. Bonger

Kriminologi menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, sehingga memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penykit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.[17]

Dari definisi-definisi tentang ilmu kriminologi inilah maka dapat disimpulkan bahwa kriminolgi ini mempelajari ilmu tentang kejahatan yang melingkupi perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan, pelaku kejahatan tersebut, faktor-faktor yang menjadikan pelaku melakukan kejahatan, reaksi masyarakat serta bagaimana cara menanggulangi kejahatan tersebut. kriminologi ini digunakan sebagai acuan oleh penegak hukum untuk mengatur dan membuat peraturan tentang perbuatan yang dilarang.

Berbagai pendekatan di dalam krimonologi ini muncul guna untuk menganalisa tentang perbuatan kejahatan. Salah satunya adalah pendekatan teori Biogenik. Tokoh dalam teori biogenik ini adalah

[16]Soedjono Dirdjosisworo, O***p.Cit***, Hal.11
[17]*Ibid*, hal. 11

Lombrosso. Dimana Lombrosso merupakan bapak kriminologi karena beliau merupakan orang pertama yang menemukan dan mengilmiahkan mengapa seseorang tersebut melakukan sebuah kejahatan yang dapat merugikan orang lain.

Di dalam pendekatan teori biogenik ini maka terdapat 4 (empat) pokok ajaran Lombrosso, yaitu :[18]

1) Teori psikis, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang.
2) Teori yang menyatakan bahwa penjahat adalah orang yang memiliki bakat jahat yang diwariskan oleh orang tuanya.
3) Teori psikopati, dimana mencari sebab-sebab penjahat melakukan kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal.
4) Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian dimana bakat jahat tersebut tidak dapat di rubah, sehingga terkesan tidak dapat diperbarui sehingga perilaku ini dapat dikatagoriakan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi, penggunaan obat bius, dll.

Selain itu juga terdapat pendekatan kausal atau etiologis, dimana pendekatan ini berupa suatu interprestasi tentang fakta yang dapat digunakan untuk mencari sebab-musabab kejahatan baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual.[19] Sehingga jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan maka permasalahan perdagangan

[18]Topo Santoso,dan Eva Achjani Zulfa, O***p.Cit,*** Hal. 25
[19] Soedjono Dirdjosisworo, O***p.Cit.*** Hal.19

orang yang merupakan sebuat perbuatan kejahatan ini dapat dianalisis melalui sebab musabab mengapa perbuatan kejahatan ini muncul dan berkembang. Analisa ini tidak hanya ditinjau dari segi korbannya saja, namun juga pelaku tindak pidana perdagangan orang itu sendiri.

Banyak faktor yang dapat ditemukan mengenai kejahatan dan pelaku kejahatan serta bagaimana sebab-sebab kejahatan tersebut terjadi dalam ilmu kriminologi ini. Sebagaimana di ketahui selain ciri-ciri fisik yang dipaparkan oleh sebagian ahli, terdapat juga faktor ekonomi, dimana terdapat teori yang menghubungkan kejahatan dengan kondisi ekonomi.[20]

Dalam ilmu kriminologi, banyak tipe-tipe kriminologi yang berkembang. Salah satunya adalah *organization crime*, dimana kejahatan tipe ini merupakan kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terorganisir. Kejahatan tipe ini biasanya kejahatan yang rapi dan susah diungkap. Seperti prostitusi baik nasioanal maupun internasional.

Berbagai teori akan kejahatan di jelaskan di dalam kriminologi. Dimana dengan adanya teori-teori dalam kriminologi ini kejahatan dapat diidentifikasi sebab-sebab terjadinya, bahkan dengan faktornya. Hal ini menjelaskan tentang kejahatan secara terperinci. Berikut ini teori-teori dalam kriminologi, yaitu :

[20]Topo Santoso,dan Eva Achjani Zulfa, O***p.Cit***, Hal.26.

1. Teori Asosiasi Diferensial

Teori ini disampaikan oleh E.H. Sutherland ahli sosiologi Amerika, dimana dalam teori ini mengetengahkan sembilan pernyataan sebagai berikut :[21]

a. Tingkah laku kriminal dipelajari
b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi
c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok intim
d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya tekhnik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan: menyukai atau tidak menyukai
f. Seseorang menjadi "delinquent" karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, duration, priority, dan intensity.
h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti-kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.

[21]Romli Atmasasmita, O***p.Cit,*** Hal. 13-15

i. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non-kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Differential association mencari dan menemukan bagaimana nilai-nilai dan norma-norma dimaksud dapat dikomuniakasikan atau dialihkan dari kelompok masyarakat yang satu kepada yang dialihkan.

2. Teori Anomi

Teori ini dikembangkan oleh Emile Durkheim sebelum akhir abad ke 19.[22] Dalam teori ini Perhatian dari konsep anomi durkheim adalah kegunaan untuk menjelaskan penyimpangan ingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi di dalam masyarakat. Sehingga terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita tersebut (yang diinginkan) melalui cara yang melanggar undang-undang *(illegitimated means).*[23]

[22]Topo Santoso,dan Eva Achjani Zulfa, O***p.Cit***, Hal. 59
[23]Romli Atmasasmita, O***p.Cit,*** Hal. 25

3. Teori kontrol sosial dan containment

kontrol sosial ini merupakan teori yang melihat bahwa prilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensionalnseperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu.[24]Albert J. Reiss,Jr. mengungkapkan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial di dalam menjelaskan kenakalan anak/ atau remaja , yaitu[25] :

1) Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak
2) Hilangnya kontrol tersebut
3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud (di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat)

Sehingga dapat dikatakan bahwa teori kontrl sosial ini dimana kemampuan seseorang untuk menahan diri dari lingkungannya atau dalam masyarakat untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga dimungkinkan untuk tidak berbuat kriminal.

[24]Soedjono Dirdjosisworo, O***p.Cit***, Hal. 125
[25]Romli Atmasasmita, O***p.Cit,*** Hal 32

4. Teori Labelling

Teori labelling merupakan sebuah teori yang menunjukan bahwa seseorang menjadi penjahat karena mendapatkan label/ atau cap dari masyarakat, walaupun seseorang itu sudah mendapatkan hukuman dari perbuatannya dan sudah tidak melakukan perbuatan kriminal lagi. Seseorang yang telah memperoleh cap/lebel dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang disekitarnya. Selanjutnya kewaspadaan atau perhatian orang-orang disekitarnya akan mempengaruhi orang dimaksud sehingga kejahatan kedua dan selanjutnya akan mungkin terjadi lagi.

Pendekatan teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian :

1) Persoalan tentang bagaimana dan mengaoa seseorang memperoleh cap atau lebel
2) Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

Schrag (seperti yang dikutip oleh Romli Romli Atmasasmita) menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut :[26]

1) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal

[26] ***Ibid,*** Hal 40

2) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan
3) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar Undang-undang melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa.
4) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik atau tidak baik, tidak berari bahwa mereka dapat dikelompokan menjadi dua bagian: kelompok krimina dan non kriminal
5) Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling
6) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku atau penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.
7) Usia, tingkatan sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana
8) Sistem peradilan pidana dibenuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.

9) Labelling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai *deviant*dan sub-kultural serta menghasilkan "*rejection of the rejector*".

Selain teori-teori diatas, dalam ilmu krimonologi yang mempelajari tentang ilmu kejahatan ini maka berkembanglah teori-teori tentang kejahatan, sehingga dapat dibagi dalam tiga mazhab atau aliran yaitu :[27]

1) Aliran Klasik

Dalam aliran klasik ini berdasarkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kehendakbebas *(Free Will)*. Dimana dalam bertingkah laku manusia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginan *(phedonisme)*. Sehingga dalam hal ini manusia yang mendapatkan hukuman dari perbuatannya ini dapat dijatuhkan berdasarkan tindakan yang telah diperbuatnya bukan karena kesalahan yang dilakukannya. Sehingga oleh karena itu dituntutlah kesamaan di hadapan hukum bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tercela sehingga terdapat keadilan dan penerapan sanksi yang sama di hadapan hukum.

[27]Topo Santoso,dan Eva Achjani Zulfa,***op.cit***, Hal.21.

2) **Aliran Neo Klasik**

Alialiran ini dilandaskan berdasarkan aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai diperhatikan. Dimana dalam mazhab ini menginginkan pembaharuan pemikiran. Sehingga keadilan yang muncul akan lebih konkrit dari mazhab sebelumnya. Dimana dalam hal ini tidak ada pembedaan dalam pemberian hukuman yang dinilai sebagai ketidakadilan yang dapat terjadi dalam penerapan hukum untuk menerapkan sanksi yang berlaku.

3) **Aliran Positifis**

Dalam aliran ini teori-teori yang ada mendasari tentang pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada di dalam dirinya serta pengaruh dari *cultural* yang ada di sekitarnya. Sehingga hal ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat sesuai kehendaknya sendiri dan terdapat batas-batas yang membatasi manusia itu sendiri dalam berperilaku di masyarakat.

Selain ketiga aliran-aliran diatas, terdapat juga aliran kriminologi kritis, dimana aliran ini menguraikan bahwa kejahatan tidak boleh lepas dari proses-proses sosial yang sudah ada, sehingga timbul dengan menyederhanakan persoalan kejahatan yaitu khusus pada kapitalisme. Sehingga terdapat kebebasan bahwa hak asasi

manusia dapat dicapai melalui suatu revolusi sosial yang terjadi di masyarakat.

Dari aliran-aliran yang ada dalam ilmu kriminologi ini maka terdapat faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan, yaitu:[28]

1. **Faktor intern (faktor yang terdapat pada individu)**

   Fakktor ini dilihat dari hubungan individu-individu dengan kejahatan, sehingga hal ini dapat ditinjau dari :

   a. Tentang sifat-sifat umum dari individu, yaitu meliputi :

      1. Umur
      2. Seks/jenis kelamin
      3. Kedudukan individu dalam masyarakat
      4. Pendidikan individu
      5. Masalah rekreasi/ hiburan individu
      6. Agama individu.

   b. Tentang sifat-sifat khusus individu.

      Dalam faktor ekstern ini yang dimaksud adalah keadaan jiwa yang dimiliki oleh individu-individu. Dimana peninjauan ini lebih dititikberatkan terhadap keadaan psikologis individu-individu sehingga pada masalah kepribadian yang ada pada individu-individu ini timbul sebuah kelakuan yang menyimpang dari semsestinya. Penyimpangan-penyimpangan kelakukan ini meliputi :

[28]Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal 35-41.

1) Kelakuan menyimpang akibat rendahnya mental (bukan sakit jiwa) yang ada dalam individu.
2) Kelakukan menyimpang karena adanya daya emosionil yang terdapat pada individu-individu.

2. Faktor Ekstern (faktor diluar individu)

Faktor ini berpangkal pada lingkungan, yang meliputi :

a. Waktu kejahatan;
b. Tempat kejahatan;
c. Keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan.

2) Tinjauan tentang Kriminalistik

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.[29] Sehingga dengan mengkaji kejahatan itu selain adanya ilmu kriminologi terdapat juga ilmu kriminalistik. Kriminalistik itu merupakan salah satu bagian dari ilmu kriminologi. Kriminalistik memiliki pengertian yaituilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan. [30] Selain itu kriminalistik memiliki pengertian lain yaitu sebagai ilmu yang mempelajari pelaksanaan penyelidikan, teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

[29]Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal 11
[30]Manshur Zikri, *Pengantar Kriminologi*,http://manshurzikri.wordpress.com, pada tanggal 6 Apr 2012 20:35:34 GMT

Kriminalistik merupakan ilmu yang memberikan bantuan terhadap proses peradilan dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikatagorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tidak dapat dikatagorikan sebagai kejahatan. Ilmu yang membantu kriminalistik ini adalah ilmu kedokteran kehakiman, ilmu kedokteran jiwa kehakiman,ilmu kimia kehakiman, dan balistik kehakiman. Selain itu terdapat juga ruang lingkup kriminalistik, yaitu dapat menjadi dua bagian :[31]

1) Tekhnik criminal

   Mengajarkan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalm bidang pengusutan perkara kejahatan.

   Dasar-dasar penyidikan teknis:

   a. Pengetahuan hukum
   b. Ilmu pengetahuan undang-undang
   c. Ilmu bukti
   d. Ilmu penyidikan
   e. Ilmu kepolisian
   f. Ilmu jiwa
   g. Pengetahuan bahasa

2) Taktik criminal

   Pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana.

[31]Cicilhasibua06, *Kriminalistik*,http://cicilhasibuan06.wordpress.com, pada tanggal 24 Mar 2012 04:27:21 GMT

Tindak pidana perdagangan orang ini yang merupakan sebuah kejahatan dapat dikaitkan dengan kriminalistik untuk menanggulanginya. Dengan adanya kajian-kajian yang ada di dalam kriminalistik ini maka membantu untuk memproses bagaimana tindak pidana perdagangan orang ini dapat ditangani secara baik. Di dalam kajian kriminalistik ini baik pelaku maupun korban perdagangan orang ini dapat dilihat motivasi melakukan kejahatan dengan dikaitkan dengan ilmu kehakiman kejiwaan.

Penanganan tindak pidana perdagangan orang ini dapat dilakukan oleh polisi dengan cara menggunakan metode *scientific crime investigation* yaitu metodeyang digunakan Polri untuk mengungkap kasus kejahatan pidana denganmengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisakriminalistik. [32] Sehingga polisi mengumpulkan bukti-bukti dilapangan dan keterangan saksi yang berkaitan dengan perdagangan orang kemudian polisi akan menganalisanya dan segera memprosesnya. Setelah semua sudah sempurna maka dapat membantu proses persidangan.

[32]Lupik Handayani, *Analisis Pemeriksaan Alaat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Tinda Pidana Pembunuhan Berantai Kepolisian Resor Boyolali(Telaah Terhadap Kasus Prakhas Agung Nugraha No.Pol:BP/35/VI/2009/RESKRIM)*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010, Hal. 15

3) Perdagangan Orang

Kata perdagangan itu sendiri memiliki arti yaitu kegiatan usaha mengubah bentuk atau sifatnya.[33] Sehingga perdagangan orang itu sendiri memiliki definisi kegiatan usaha membeli dan menjual orang. Selain itu perdaganan orang itu dapat juga didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[34]

Dari definisi yang disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ini maka perdagangan orang yang sebagian besar menjadikan perempuan dan anak ini korban merupakan sebuah tindak pidana yang wajib diberantas. Banyak undang-undang yang mengatur akan perdagangan anak ini terutama peraturan yang melindungi anak-anak dari kejahatan perdagangan orang ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 297 KUHP yang mengatakan: *"Perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."*

[33] Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hal.358.
[34] Pasal 1 angka (9)Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu juga dilindungi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :*"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dar berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya."*

Selain itu peraturan yang melarang memperdagangkan anak-anak ini juga disebutkan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

> *"Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan juga denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."*

Sehingga jelaslah bahwa Pasal-pasal yang ada tersebut secara tegas ada dan diterapkan untuk melindungi anak-anak pada khususnya oleh pemerintah dari kejahata perdagangan orang. Sehingga hal ini dapat menunjukkan bahwa permasalahan anak ini bukan saja menjadi tanggung jawab orang tua anak-anak tersebut namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencari solusi pemecahan permasalahan tersebut.

Seperti diketahui, bahwa di era globalisasi ini perbudakan semakin marak baik terjadi di lingkup nasional maupun internasional. Perdagangan orang yang melibatkan mayoritas perempuan ini terkait dengan kriminalitas transnasional yang merendahkan martabat bangsa dan negara memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang

dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali.[35] Sehingga dengan adanya berbagai peraturan yang di atur dalam berbagai undang-undang negara ini maka polisi dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada baik perempuan dan anak-anak dibawah umur korban perdagangan orang ini *(trafficking).*

4) Perekrutan

Perekrutan adalah proses seseorang menjaring orang lain untuk dipekerjakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa : *"Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya."*

Sehingga perekrutan itu merupakan proses untuk mencari seseorang yang berminat untuk dipekerjakan dengan berbagai cara, baik cara yang baik-baik maupun cara yang tidak baik seperti memaksa, menculik, dll. Dan di dalam prostitusi ini pula dibutuhkan proses rekrutmen baik yang dilakukan oleh mucikari ke calon korban yang akan dijadikan pekerja seks komersial maupun yang dilakukan oleh seseorang yang dengan kesadaran sendiri ingin menjadi pekerja seks komersial.

Pada umumnya perekrutan dalam jaringan prostitusi ini sering dilakukan oleh perantara pihak ketiga. Dimana pihak ketiga

[35] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Hal.5.

dimandatkan oleh mucikari langsung untuk mencari perempuan yang masih muda, *fresh*, dan khususnya masih perawan yang akhirnya dipekerjakan menjadi pekerja seks komersial ini. Dimana pihak ketiga tersebut sering disebut sebagai calo atau makelar. Calo atau makelar ini "memangsa" para perempuan dan anak-anak yang masih "segar" dan masih muda serta masih perawan.

Para calo atau makelar ini biasanya menawarkan pekerjaan bagi para perempuan dan anak ini dengan janji mendapatkan upah yang menggiurkan. Sehingga tidak jarang bahwa orang tua terkadang mengijinkan untuk anak perempuannya bekerja sesuai rayuan para calo atau makelar ini. Walau sebagian dari korbannya terkadang tidak mengetahui bahwa ia bekerja sebagai apa.

Namun ada juga orang tua yang tidak setuju dengan pekerjaan yang ditawarkan oleh calo tersebut, namun jika sang putri berhasil di bujuk, maka calo akan membawa gadis tersebut secara diam-diam.[36]Namun selain memakain jasa calo ada juga para mucikari yang turun langsung untuk mencari perempuan-perempuan yang diinginkan tersebut. Perekrutan ini dilakukan di mall-mall yang dengan muda mendapatkan anak-anak usia remaja untuk dijadikan pekerja seks komersial dengan rayuan cepat mendapatkan uang banyak dengan mudah.

Gadis remaja inilah yang menjadi sasaran empuk bagi para mucikari untuk dijadikan pekerja sesk komersial. Tuntutan jaman,

[36] L.M. Gandhi Lapian & Hetty A. Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus:Sulawesi Utara,* Nuku Obor, Jakarta, 2010, hal.61.

hasrat untu *eksis* di lingkungan pergaulan, tuntutan ekonomi menjadikan peluang yang besar bagi para "pemangsa" gads-gadis muda ini. Karena di situlah kelemahan yang tercipta, di kalangan keluarga yang tidak bisa mencukupi hasrat berbelanja apa saja yang diingikan itu menjadikan banyak para gadis remaja nekat tergoda rayuan para pemangsa gadis belia untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial.

Selain itu ada pula terdapat tahapan-tahapan yang terjadi, seperti tawar menawar harga, adanya perjanjian-perjanjian, adanya peraturan-peraturan yang sudah ada dan wajib dipatuhi oleh pekerja seks komersial ini. Sehigga proses rekrutmen ini tidaklah berjalan lama. Hal ini di karenakan baik antara mucikari dan para calon pekerja seks komersial ini saling membutuhkan.

Namun terdapat berbagai kendala jika calon pekerja seks komersial ini, menjadi seorang pelacur bukan karena kehendaknya sendiri. Seperti halnya kasus penjeratan hutang terlebih dahulu terhadap korban, penculikan, pemaksaan dari pihak keluarga untuk menjadikan anggota keluarganya bekerja menjadi pekerja seks komerisal untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Selain perekrutan yang terjadi seperti dipaparkan diatas terdapat pula publikasi yang dilakukan oknum-oknum dalam jaringan prostitusi ini. Publikasi ini dapat ditemukan di situs jejaring sosial *facebook*. Seperti yang dapat di temui pada Wisata Gang Dolly Surabaya, Gang Dolly, dan lain sebagainya. Dimana para pengunjung

yang ingin berkunjung, atau hanya ingin melihat bagaimana publikasi tentang lokalisasi prostitusi Dolly tersebut.

5) Prostitusi

Pekerja seks komersial merupakan seseorang yang dipekerjakan sebagai pelacur dalam kejahatan prostitusi. Dimana para pekerja seks komersial yang dalam hal ini merupakan kaum perempuan dan anak adalahb korbannya. Kaum perempuan dan anak di jadikan pelacur dan dipekerjakan sebagai pekerja yang melayani hawa nafsu seks para "lelaki hidung belang".

Pelacur identik dengan sosok perempuan yang menjual kehormatan diri dan tubuhnya demi uang, sehingga pelacur berarti orang yang melakukan perbuatan tidak baik dan tidak terpuji.[37] Pelacur atau pekerja seks komersial ini sering kita jumpai di tempat-tempat prostitusi, baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir.

Berbagai macam cara yang dijadikan lapangan pekerjaan dalam industri bisnis seks ini , yaitu dapat mencakup berbagai macam pekerjaan erotis, seperti misalnya prostitusi, pornografi, saluran-saluran telepon seks, panti pijat, pendamping (escorts), dan penari telanjang. Para wanita di dalam bisnis seks bekerja di berbagai macam lingkungan atau tempat, termasuk rumah bordil, bar, hotel, dan jalan-jalan.[38] Berikut ini beberapa jenis prostitusi, yaitu :[39]

---

[37] Cornelius Prastya R.K, Adi Darma ,O***p.Cit***, hal.135.

[38] Law Education, Makalah, Berita, Paparan dan Diskusi Masalah Hukum "Law Education, ***Prostitusi..??..Why..?,***http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-kepolisian/prostitusi-why/, (19 Februari 2012 04:06:48 GMT.)

1) Pelacuran Terselubung

Pelacuran terselubung ini adalah pelacuran yang dimana para pekerja seks komersialnya bekerja menjajakan tubuhnya di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh khalayak umum. Dimana pelacuran seperti ini merupakan pelacuran yang sembunyi-sembunyi dan "menjabat" dua pekerjaan.

Pelacuran terselubung ini dapat dijumpai di salon-salon, tempat pijat refleksi, *cafe-cafe*, diskotik, tempat karaokean, tempat bilyar, dan lain sebagainya. Sehingga para pelacur ini selain bekerja sebagai pegawai tempat ia bekerja juga sebagai pelacur, dan hal inilah yang dimaksud dengan pelacuran yang terselubung dengan tempat-tempat bisnis.

Tarif yang dikenakan terhadap "pemakainya" tergantung bagaimana jasa yang di minta. Selain tarif pelayanan dari tempat bisnis dimana ia bekerja biasanya juga para tamu memberikan tips yang beragam untuk jasa pelacuran yang dilakukan oleh perempuan yang bekerja "rodi" tersebut.

2) Tempat Terbuka

Pelacuran di tempat terbuka ini sering disebut pelacur jalanan. Mereka biasanya mangkal di pinggir jalan, stasiun maupun tempat-tempat aman lainnya sehingga para pelacur ini

[39]Fernandes Raja Saor, Raja Saor Blog: *TigaKategori Pelacuran*, http://raja1987.blogspot.com, (20 Maret 2012 06:23:28 GMT)

menjalankan profesinya secara individual.[40] Pelacur jalanan ini berumur berkisar antara 18-30 tahun keatas, dan di bayar sekitar Rp. 5.000.[41] pelacur jalanan ini beroperasi sama dengan tempat pelacuran, namun yang membedakan hanyalah dala operasi pelacur jalanan tidak terorganisir dan tidak memiliki tempat yang tetap.

3) Pelacuran di Khusus Tempat Pelacuran

Selain pelacuran-pelacuran yang telah di jelaskan di atas, terdapat juga pelacuran yang memang khusus di pekerjakan di tempat khusus pelacuran. Dimana para pekerja seks komersial ini diberikan suatu lingkungan yang mengkhususkan mereka untuk menjajakan tubuhnya. Sehingga tempat ini diberadakan memang untuk prostitusi ini. Seperti lokalisasi Silir di Solo dan lokalisasi prostitusi Dolly di Surabaya.[42]

Prostitusi ini merupakan prostitusi yang sangat terorganisir. Dimana terdapat berbagai peraturan untuk menjadi penghuni suatu kawasan prostitusi ini, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk dan keluar sesuka dirinya. Biasanya pelacuran terorganisir ini menjadi luas karena tertata dengan rapi. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perlindungan yang *protect* untuk kawasan khusus untuk prostitusi ini. Seperti halnya, mulai

[40]Ayu, *Prostitusi*,http://ayu.blog.fisip.uns.ac.id/ ,pada Tanggal 25 Mar 2012 16:56:15 GMT
[41]Fernandes Raja Saor, Raja Saor Blog: *TigaKategori Pelacuran*, http://raja1987.blogspot.com, (20 Maret 2012 06:23:28 GMT)
[42] Ayu, *Prostitusi*,http://ayu.blog.fisip.uns.ac.id/ , (25 Mar 2012 16:56:15 GMT)

dari terdapatnya mucikari yang menjadi Bos atau sering di panggil “mami” oleh para pekerja seks komersial yang bekerja di sana.

Di dalam rumah bordil inilah terdapat berbagai peraturan yang ada dan wajib di patuhi oleh setiap pekerja seks komersial sesuai dengan rumah bordil masing-masing yang dia singgahi dan bekerja. Tidak jarang juga setiap rumah bordir yang menampung pekerja seks komersial ini membuat perjanjian yang awalnya menguntungkan kedua belah pihak, namun akhirnya merugikan para pekerja seks komersial ini.

Mengenai tata cara untuk mempergunakan para pelacur di rumah bordil ini yaitu, para tamu dapat memilih wanita mana yang akan di ajak berkencan, lalu dia menawar ke mucikari ataupun penjaga wisma. Setelah melakukan negoisasi dan mendapatkan kesepakatan antara lelaki “hidung belang” dan mucikari maka wanita yang diinginkan oleh lelaki tersebut dapat langsung di “dipesan”.

Namun sayangnya di rumah bordil ini sangat *protect*, dimana proses berkencan hanya dapat dilakukan di kawasan rumah bordil tersebut. Para pekerja seks komersial di rumah bordil ini benar-benar dijaga keselamatannya. Karena itulah maka tidak jarang rumah bordil yang memiliki *body guard* yang diperuntukkan untuk mencegah kekerasan terhadap pelacur di rumah bordil itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji ilmu pengetahuan yang sesuai fakta yang ada di lapangan. [43] Dimana peneliti secara langsung melihat dan turun langsung ke lapangan tempat penelitian untuk penyusunan penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui langsung bagaimana prostitusi pelacuran di lokalisasi prostitusi Dolly Surabaya tersebut berkembang dan melakukan "usahanya". Serta untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai bagaimana rekrutmen terhadap pekerja seks komersial ini meluas dan menjadi suatu salah satu bentuk kejahatan jika ditinjau dari segi kriminologi. Selain di Dolly peneliti juga melakukan penelitian di kawasan Jarak yang juga dikenal sebagai daerah prostitusi.

Sehingga jenis peneilitian empirislah yang di lakukan oleh peneliti untuk bahan penelitian penulis. Dan selain jenis penelitian empiris, penelitian ini juga dilakukan secara yuridis. Dimana penelitian ini juga dikaji dalam segi yuridis yaitu melalui undang-undang yang

[43]Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 47

bersangkutan dengan Pembahasan penelitian yaitu prostitusi. Seperti UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis kriminologi. Yaitu pendekatan yang ditinjau dari suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. [44] Sehingga dengan adanya pendekatan kriminologi ini, maka penelitian ini sesuai dengan terjadinya kejahatan-kejahatan yang ada.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya yaitu:

1. Lokalisasi Dolly Surabaya. Beramat di Jl. Putat Jaya Surabaya Jawa Timur.
2. Yayasan yang berkaitan dengan masalah prostitusi di gang dolly ini yaitu yayasan Abdi Asih SurabayaJl.Dukuh kupang timur XIII no 41 Surabaya.,
3. Kepolisian Resot Kota Besar (POLRESTABES) kota Surabaya

[44] Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi,* Refika Aditama, November, 2010, Hal. 38

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi dua berdasarkan cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder. Yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan. [45] Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara. Responden dari wawancara ini berada di POLRESTABES Surabaya, Lembaga Swadaya Masyarakat di Surabaya, lokalisasi prostitusi Dolly Surabaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, Undang-undang, Majalah atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.[46] Data sekunder ini digunakan sebagai data tambahan data pelengkap yang diambil dari luar narasumber guna untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari :

a. Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini peraturan yang digunakan adalah undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
b. Literatur hukum baik dari buku-buku, makalah, surat kabar, majalah, internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

[45]M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Implikasinya*, Remaja Karya, Bandung, 1999, Hal. 35
[46]Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,

5. Populasi dan Sampel

Responding penelitian ini dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penulisan penelitian ini yaitu :

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.[47]Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang yang berkaitan dengan lokalisasi di kawasan Dolly Surabaya. Yaitu : Para pekerja seks komersial, pengelola wisma di Dolly dan Jarak, pemilik wisma (mucikari), Yayasan Abdi asih Surabaya.

2) Sampel

Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi. [48] Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik random yaitu sampel acak dimana dipiih subjek-subjek sebagian kecil dari populasi yaitu sampel responden itu sendiri yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini, yaitu:Pekerja seks komersial yang bekerja di wisma, mucikari di Dolly , calo/ pelayan di Dolly, pengelola wisma/ penanggung jawab wisma, anggota POLRESTABES Surabaya yaitu di bagian PPA, anggota Yayasan Abdi Asih Surabaya.

[47]***Ibid,***Hal. 121.
[48] Sedarmayanti dan Syarifudin hidayat, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002. Hal. 124

3) Responden

a. Pekerja seks komersial

Pekerja seks komersial yang bekerja di Dolly sebanyak 3 Orang yaitu IK, MR, dan . 1 pekerja seks komersial yang bekerja di Jarak yaitu WT dan 1 pekerja seks komersial yang berada di penampungan Yayasan Abdi Asih Surabaya yaitu SD

b. Mucikari di Dolly

Mucikari di Dolly Surabaya sebanyak 1 Orang dari wisma Ibu

c. Pengelola wisma/ Penanggung Jawab wisma

Sebanyak 1 orang yaitu di salah satu wisma di Dolly yaitu Bapak Husein

d. Anggota POLRESTABES Surabaya

Anggota POLRESTABES Surabaya bagian PPA sebanyak 1 Orang, yaitu Kanit PPA Suratmi, SH.

e. Anggota Yayasan Abdi Asih Surabaya

Pengurus Yayasan Abdi Asih Surabaya sebanyak 2 Orang yaitu Lilik Sulistyowati (Ibu Vera) selaku Ketua Yayasan Abdi Asih dan juga Ibu Murti selaku Staf yang bekerja di Yayasan Abdi Asih.

6. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah :

a. Data Primer

Data primer ini di dapatkan dengan observasi dan wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatapan muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[49] Wawancara ini langsng kepada para "penghuni" Dolly dan Jarak seperti para pekerja seks komersial, mucikari dan lain sebagainya serta narasumber lainnya yang dapat menunjang informasi akurat untuk hasil penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini di dapatkan dengan cara :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini merupakan tahapan peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktvitas yang bersifat "trial and error". [50] Dengan cara mengumpulkan data dan mempelajarinya serta memahami literatur-literatur melalui pengumpulan data dari berbagai narasumber dan informasi seperti dari internet, buku literature dan lain sebagainya yang

[49]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 83
[50]Bambang Sunggono, ***Op. Cit.,*** Hal.114

sebagaimana dapat menunjang informasi untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan yang akurat untuk sebuah kajian pustaka yang di bahas dalam penelitian tinjauan kriminologi modus rekrutmen pekerja seks komersial di kawasan Dolly Surabaya ini.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolag dan menganalisis data.[51] Analisa data penelitian ini juga melakukan secara yuridis empiris. Dimana peneliti melakukan wawancara langsung terhadap narasumber yang berkaitan langsung dengan sasaran penelitian mengenai prostitusi di kota-kota besar terutama diDolly Surabaya terutama informasi mengenai perekrutmen para pekerja seks komersial yang akan bekerja dan atau dipekerjakan di lokalisasi Dolly Surabaya. Dan hal ini telah di lakukan guna untuk melakukan pemahaman akan hasil penelitian yang dilakukan peneliti berjalan lancar dan sesuai hasil yang ingin dicapai.

[51] ***Ibid,*** Hal. 125

8. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Modus Rekrutmen

Modus rekrutmen adalah proses dan tahapan bagaimana seseorang calon pekerja seks komersial mengajak, merayu bahkan membawa seseorang untuk dipekerjakan sebagai pekejra seks komersial di kawasan pelacuran tertentu.

2. Eksploitasi Seksual

Adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh orang lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semuan kegiatan pelacuran dan pencabulan.[52]

3. Dolly

Gang dolly merupakan tempat lokalisasi pelacuran yang tekenal di kawasan Kota surabaya. Dimana wisma yang dianggap sebagi bagian dari kawasan Dolly ini merupakan kawasan yang berada dalam wilayah RW. 06 dan RW. 12.

[52]Pasal 1 angka (8), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

4. **Jarak**

   Jarak merupakan ssebuah kawasan lokalisasi pelacuran yang menjadi satu bagian dari kawasan Dolly. Namun lokalisasi jarak ini yaitu lokalisasi pelacuran yang berada dalam wilayah RW. 10, 11, dan RW. 03

5. **Wisma**

   Wisma merupakan rumah-rumah yang menjadi tempat berkumpulnya para pekerja seks komersial untuk bekerja. Wisma memiliki beberapa kamar dan digunakan pula sebagai penampungan para pekerja seks komersial tinggal.

6. **Pekerja seks komersial**

   Pekerja seks komersial ini adalah pelacur yang menjadi korban dan juga korban sekaligus pelaku prostitusi di gang dolly Surabaya.

7. **Pemilik Wisma/ mucikari**

   pemilik wisma/ atau mucikari adalah seseorang yang memiliki wisma yang ditempati para pekerja seks komersial bekerja.

8. **Penanggung Jawab Wisma**

   Penanggung jawab wisma merupakan seseorang yang diberikan kuasa oleh pemilik wisma yang tidak berada dalam satu rumah dengan para pekerja seks komersial guna untuk menjaga wisma,

dan bertanggung jawab dalam mengelola wisma beserta keuangan perhari dari hasil para pekerja seks komersial.

9. Makelar

Makelar merupakan pihak ketiga yang bekerja untuk mencarikan calon korban yang dapat dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Dimana makelar ini biasanya berada di desa-desa, Tukang becak, bekerja di warung-warung, dll.

10. Pelayan/ Calo

Pelayang merupakan istilah yang digunakan di lokalisasi Dolly ini yaitu seseorang yang bekerja di wisma-wisma yang biasanya berada di depan wisma dan menawarkan para pekerja seks komersial yang berada di dalam wisma kepada para pengunjung. Pelayan ini juga dapat disebut sebagai calo yang memerantakan para pekerja seks komersial dengan tamunya. Selain itu pelayan juga bekerja untuk para pekerja seks komersial guna menjaga keselamatannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokalisasi Prostitusi Dolly Surabaya

1. Lokalisai Prostitusi Dolly Surabaya

Lokalisasi Dolly merupakan sebuah kawasan prostitui yang sudah ada sejak dahulu kala. Banyak versi yang menceritakan bagaimana lokalisasi Dolly ini ada dan berkembang sampai saat ini hingga menjadikan lokalisasi prostitusi Dolly ini menjadi lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara.

Banyak versi yang menceritakan lokalisasi Prostitusi Dolly ini muncul. Salah satunya adalah Gang Dolly ini sudah ada sejak zaman Belanda dan dikelola oleh seorang perempuan keturunan Belanda yang dikenal dengan nama Tante Dolly van der mart. Keturunan dari Tante Dolly tersebut sampai sekarang masih ada di Surabaya meskipun sudah tidak mengelola bisnis.

Namun selain itu terdapat versi berbeda yang muncul mengenai keberadaan dolly ini. Dimana di ceritakan bahwa Dolly ini sudah ada sejak penjajahan Belanda. Dimana saat itu banyak para tentara jepang yang membutuhkan wanita-wanita untuk dijadikan pelacur.

Pada tahun 1967 seorang mantan pelacur berdarah Jawa-Filipina membuka rumah pelacuran. Seorang wanita tersebut bernama Dolly Khavit membuka rumah pelacura di kawasan kembang kuning. Namun karena usaha prostitsu itu lantas mendapat tentangan dari warga sekitar

sehingga memaksa Dolly Khavit memindahkan tempat usahanya di jalan Dukuh Kupang Timur I, dan mengelola rumah bordil yang baru ini bersama seorang anaknya yang bernama Edi.[53]

Karena dianggap sebagai pendiri lokalisasi prostitusi pelacuran inilah maka lokalisasi rumah bordil tersebut diberi nama Dolly. Awal mulanya wisma di kawasan rumah bordil yang berdiri disana hanyalah beberapa namun sesuai perkembangan jaman dan kebutuhan maka muncullah wisma-wisma yang menjadikan lokalisasi pelacuran tersebut menjadi ramai.

Karena kawasan yang strategis dan berada di tengah kota, maka lokalisasi pelacuran ini mulai berkembang pesat dan menjadi besar seperti saat ini. Selain berada di tengah kota, kawasan lokalisasi dolly ini juga bercampur dengan pemukiman penduduk yang padat. Lokalisasi prostitusi Dolly ini bercampur dengan pemukiman penduduk biasa, terdapat masjid, rumah belajar, tempat ngaji, dll. Namun tidak ada masalah bagi warga sekitar akan keberadaan lokalisasi Dolly ini.

[53] Cornelius Prastya R.K , Adi Darma, DOLLY Kisah Pilu Yang Terlewatkan, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2011, hal.30-31.

Berikut ini gambar peta kawasan Putat Jaya :

Padatnya populasi kawasan lokalisasi Dolly ini pertahun semakin bertambah. Hal ini dikarenakan banyaknya penduduk pendatang yang akan bekerja di kawasan ini. Hal ini tidak diimbangi dengan penduduk yang keluar dari kawasan ini.

2. Proses Bisnis di Dolly Surabaya

Di lokalisasi Dolly ini memberikan sistem pemasaran yang menarik. Dimana setiap wisma-wisma di lokalisasi Dolly ini memajang para pekerja seks komersial (PSK) ini di dalam etalase kaca. Sehingga mereka bagaikan "ikan dalam akuarium",[54] sehingga bagi pengunjung atau orang-orang yang melintasi jalan di kawasan Dolly ini sebuah daya tarik yang dapat memancing para pengunjung tersebut berkunjung dan melihat-lihat para pekerja seks komersial terebut atau bahkan menyewa mereka untuk menemani pengunjung tersebut.

[54] ***Ibid,*** hal.32.

Meskipun tidak ada papan-papan yang bertuliskan sesuatu atau bertuliskan kata “Dollly” yang menunjukkan di wisma-wisma tersebut menjual para wanita-wanita cantik, namun semua orang yang melewati lokalisasi tersebut pasti mengetahui akan keberadaan wisma-wisma di lokalisasi dolly tersebut. Etalase-etalase kaca tersebut terlihat transparan dari jalanan sehingga pengunjung tidak perlu untuk masuk ke dalam untuk memilih wanita mana yang diinginkan. Namun mereka cukup lihat dari luar kaca dan melihat-lihat wanita pilihan mereka.

Selain adanya etalase-etalase kaca yang transparan, pengunjung dimudahkan dengan para lelaki yang berjejer di depan wisma-wisma tersebut untuk menawarkan para wanita-wanita di dalam wisma mereka masing-masing. Para lelaki ini seperti mengajak dan merayu para pengunjung yang melintasi wisma-wisma mereka untuk mampir dan memilih wanita-wanita di wisma mereka bekerja.

Para lelaki-lelaki ini ternyata berperan sebagai pelayan para wanita-wanita pekerja seks komersial ini. Bisa dikatakan bahwa para lelaki yang berjejer di depan etalase kaca setiap wisma ini adalah makelar yang membantu para PSK ini mencari tamu untuk berkencan dengannya.

Selain kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan wanita yang diinginkan pengunjung tersebut, terdapat juga keseragaman harga bagi setiap wanita dalam satu wisma.[55] Tidak ada pembedaan yang membedakan tarif wanita satu dengan wanita lainnya dalam satu wisma. Hanya yang membedskan adalah tarif wisma satu dengan wisma lainnya.

[55] ***Ibid,*** hal.32.

Namun tarif tersebut hanyalah berselisih sedikit. Karena tarif rata-rata di lokalisasi Dolly ini berkisar antara Rp.75.000 sampai dengan Rp.150.000/per jam.

Tarif-tarif setiap wisma tersebut terkadang sudah ada di depan wisma-wisma, bahkan di dalam wisma. Sehingga para tamu atau pengunjung tidak perlu bertanya kembali kepada PSK tersebut. Sehingga tidaklah ada tawar menawar antara pengunjung dengan PSK. Karena tarif tersebut sudah tarif pas dan para pengunjung mengetahui berapa tarif wanita yang dikencaninya tersebut.

Sistem pembayaran di lokalisais Dolly ini juga unik. Para tamu tidak membayar langsung kepada PSK yang dikencaninya, namun membayar melalui kasir yang sudah disediakan di setiap wisma-wisma di lokalisasi Dolly ini. Dan upah-upah para PSK dalam satu wisma setiap malamnya akan masuk dalam dompet para mucikari pengelola wisma tersebut.

Para PSK tersebut tidak langsung menerima upahnya malam itu juga namun sistem pembayaran para PSK di setiap wisma tersebut dibayar setiap bulannya. Sehingga total upah mereka menerima tamu setiap malam selama sebulan akan di total dan seluruh hasil dari upah sebulan tersebut akan dipotong oleh mucikari untuk pembayaran kamar yang sudah dipergunakan, dibagi untuk membayar jasa pelayan serta dibagi lagi dengan jika terdapat hutang-hutang lainnya dari PSK tersebut ke mucikarinya. Sehingga total yang di dapat oleh para PSK di setiap

wisma di dolly ini berkisar kurang lebih ¼ (seperempat) dari hasil keseluruhannya.

Di lokalisasi prostitusi Dolly ini terdapat peraturan-peraturan yang ketat yang diterapkan oleh setiap wisma. Seperti halnya di salah satu wisma yang diteliti oleh penulis, sebut saja wisma Bulan Madu. Di wisma Bulan Madu ini menerapkkan berbagai peraturan baik bagi para pekerja seks komersial yang dimiliki mucikari disana maupun bagi para tamu yang berkunjung disana.

Misal peraturan yang diterapkan bagi para pekerja di wisma Bulan madu adalah, tidak boleh keluar-keluar dari wisma tanpa ijin penjaga atau orang yang diberi amanat untuk mengelola wisma, tidak boleh keluar ke mal-mal, tidak boleh kabur dari wisma, dan lain sebagainya.

Selain peraturan yang diberlakukan bagi para PSK, terdapat juga sejumlah peraturan yang wajib di taati oleh para penjung. Peraturan-peraturan ini sudah tertulis di dinding dalam setiap wisma. Misalnya saja wisma Bulan Madu, di wisma ini pula terpampang sejumlah tulisan-tulisan yang merupakan peraturan bagi para tamu yang berkunjung.

Peraturan-peraturan yang diterapkan wisma Bulan Madu itu seperti, dilarang membawa Handphone ke dalam kamar, dilarang membawa minum-minuman keras dan narkoba, dilarang memakai kekerasan pada saat di dalam kamar, dan dilarang membawa senjata tajam di dalam kamar.

Selain peraturan-peraturan dasar tersebut yang diterapkan oleh pengelola wisma tersebut, terdapat juga dua peraturan yang bersifat

penting dan wajib di taati. Pertama, peraturan yang paling terpenting adalah para tamu wajib memakai kondom selama berkencan dengan wanita pekerja di wisma tersebut. dan peraturan kedua adalah dilarang keras ada acara bokingan luar. Peraturan yang kedua ini berlaku baik bagi para wanita yang bekerja di wisma tersebut maupun bagi para pengunjung wisma itu.

Hal tersebut diberlakukan oleh pengelola wisma untuk memberikan jaminan keamanan dan juga kesehatan bagi wanita-wanita PSK ini.[56] Sepert halnya pemakaian kondom yang diwajibkan oleh pengelola wisma ini untuk mencegah para wanita pekerja seks komersial yang bekerja disana terjangkit virus HIV/AIDS.

Sehingga dapat dikatakan para pekerja seks komersial yang berada di setiap wisma-wisma di lokalisasi kawasan Dolly ini sangat terjamin keselamatan dan kesehatannya. Hal ini terbukti dengan adanya penjagaan oleh beberapa pelayan laki-laki yang bekerja di setiap wisma yang akan siap siaga mengusir para lelaki yang menjadi tamu wisma tersebut jika melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.

Selain perlindungan yang difasilitaskan oleh pengelola setiap wisma, terdapat juga perlindungan dalam bentuk kesehatan. Hal ini terbukti dengan adanya tes kesehatan. Tes kesehatan ini diadakan setiap 1 bulan 2 kali.[57] Tes kesehatan ini dilakukan oleh puskesmas setempat, dimana setiap PSK memiliki buku saku tentang kesehatannya.

[56]Wawancara dengan IK, Pekerja seks komersial, pada tanggal 15 februari 2012 jam 13.40 WIB, di Wisma B.M

[57] Wawancara dengan MR, Pekerja seks komersial pada tanggal 15 Februari 2012 jam 13.00 WIB, di Wisma B.M

Di dalam wisma tersebut, para PSK yang bekerja diperlakukan seperti selayaknya ratu. Apapun yang mereka inginkan akan dipenuhi. Semua materi akan di fasilitaskn oleh pemilik wisma atau yang sering kita sebut mucikari atau mami. Para PSK tersebut tinggal mencatat segala keperluan yang dibutuhkan lalu diserahkan kepada kasir atau penanggungjawab wisma lalu disampaikan ke mami.[58] Namun semua tidak gratis, para wanita-wanita PSK tersebut membayarnya kepada mucikari tersebut.

Di kawasan lokalisasi Dolly ini terdapat jam kerja bagi para pekerja seks komersial. Dimana di jam-jam kerja ini para PSK tersebut beroperasi. Jam kerja mereka dibagi 2(dua) sesi, yaitu jam 12.00 wib sampai dengan 15.00 wib dan juga jam 19.00 wib sampai dengan 03.00 wib (jam tiga pagi).[59] Sehingga waktu istirahat para PSK tersebut berkisar kurang lebih 10 (sepuluh) jam sehari.

Namun di kawasan lokalisasi Dolly ini lebih ramai di saat malam hari. Di waktu siang hari kawasan Dolly ini lebih sepi pengunjung, bisa dikatakan jarang para tamu berkunjung di jam siang untuk berkencan. Di siang hari, kawasan Dolly ini normal selayaknya perkampungan biasa. Yang membedakan hanyalah kebisingan yang ditimbulkan di setiap wisma yang menghidupkan musik-musik dangdut yang menandakan bahwa wisma tersebut sedang beroperasi.

[58]Wawancara dengan MR (pekerja seks komersial) pada tanggal 15 Februari 2012 jam 13.00 WIB, di Wisma B.M

[59]Wawancara dengan MR, Pekerja seks komersial, pada tanggal 15 Februari 2012 jam 13.00 WIB, di Wisma B.M

3. Pekerja Seks Komersial di Dolly

Di setiap wisma beragam jumlah wanita-wanita PSk yang dimiliki. Jumlah wanita-wanita yang dimiliki setiap wisma berkisar antara 8-10 wanita yang dimiliki. Seperti halnya wisma yang di teliti oleh penulis, yaitu wisma Bulan Madu yang mempekerjakan 8 (delapan) wanita untuk bekerja di wisma tersebut.

Wanita-wanita yang dipekerjakan di lokalisasi Dolly ini bervariasi umurnya. Tidak ada batasan umur yang membatasi untuk bekerja di lokalisasi ini. Namun hanya terdapat batas minimal untuk bekerja menjadi PSK di lokalisasi ini. Batas umur minimal para PSK tersebut adalah di bawah umur 18 tahun. Sehingga setiap wisma dilarang memperkerjakan gadis-gadis di bawah umur sesuai undang-undang yang berlaku.

Karena selain di usia tersebut seorang anak diharuskan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan haknya, juga tidak produktif untuk dipekerjakan. Hal ini juga di sebutkan di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi: *"siapapun dilarang memperkerjakan dan melibat anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk"*

Dan juga Pasal 183 ayat (1) yang berbunyi:

> *"barang siapa melanggar ketentuan sebagaiana pasal 74 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."*

Sehingga hal ini jika dilanggar oleh pengelola wisma dan diketahui oleh pemerintah, maka sanksi yang akan didapatkan oleh pemilik wisma ini adalah pemilik wisma ini akan dilaporkan ke polisi dan wisma akan ditutup dan dilarang beroperasi. Namun larangan ini terkadang masih aja dilanggar. Terdapat anak-anak gadis dibawah umur bekerja menjadi pekerja seks komersial yang dipekerjakan. Namun hal ini tidaklah gampang untuk mengungkap wisma mana yang memperkerjakan anak gadis di bawah umur.

Hal ini dikarenakan banyanknya manipulasi yang dilakukan pemilik wisma-wisma di lokalisasi Dolly ini terhadap umur para gadis-gadis yang bekerja.[60] Adanya manipulasi umur gadis-gadis di bawah umur ini dilakukan para mucikari untuk menyamarkan umur anak-anak dibawah umur agar tidak diketahui oleh polisi atau pemerintah.

Sehingga untuk menyamarkan ini maka anak-anak dibawah umur ini dimaniplasi data dirinya. Akan dibuatkan KTP (kartu tanda penduduk) yang menambahkan tahun kelahiran anak tersebut sehingga umur anak tersebut lebih tua dari aslinya. Hal ini sangatlah mudah dilakukan oleh para mucikari utuk melakukannya. Banyak cara untuk memanipulasi umur anak tersebut. Serta anak tersebut akan dibawa ke salon untuk menjalani perawatan, sehingga akan memberi efek lebih tua dari umur sebelumnya.

Peraturan tentang batas umur pekerja seks komersial ini juga diturunkan oleh peraturan kelurahan setempat. Sehingga peraturan yang

[60] Wawancara dengan Ibu Vera, Ketua Yayasan Abdi Asih, pada tanggal 14 Februari 2012 jam 15.00 WIB, di Kantor Yayasan Abdi Asih

ada ini dapat melindungi gadis dibawah umur untuk bekerja di Dolly. Sanksinya juga tegas yaitu menutup wisma yang melanggar. Selain peraturan dari kelurahan setempat juga terdapat peraturan daerah wilayagh kota Surabaya tentang lokalisasi Dolly ini. Yaitu Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan (rumah, kantor, atau hunian) untuk kegiatan asusila (prostitusi).

Walaupun Perda ini tak mengatur secara khusus mengenai Dolly, namun setidaknya Pemerintah kota Surabaya selayaknya menerapkan bagaimana peraturan daerah tersebut digunakan sehingga tidakterkesan bahwa prostitusi itu dilegalkan. Akan tetapi sampai saat ini peraturan itu seperti formalitas belaka yang belum benar-benar diterapkan. Seperti yang diketahui, seperti halnya Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merazia kawasan prostitusi Dolly. razia ini dilakukan hanya beberapa sempel wisma di Dolly dan Jarak dan bukan seluruh wisma.

4. Perbedaan Dolly dan Jarak

Di kawasan lokalisasi Dolly ini di bagi menjadi 2 (dua) lokalisasi. Yang pertama disebut Dolly dan kawasan yang kedua disebut Jarak. Walaupun lokalisasi Dolly dan jarak tersebut berada di satu daerah, namun perbedaan tersebut sangatlah mencolok. Peraturan yang dibuat oleh pemilik wisma itu tidak jarang diketahui oleh para pengunjung. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat terlihat dari wanita-wanita yang bekerja di setiap wisma, sampai dengan sistem yang diterapkan di setiap wisma. Berikut ini perbandinganantara Dolly dan Jarak :

Tabel 4.1

Perbandingan-perbandingan yang dapat membedakan

antara Dolly dan Jarak

No	Perbedaan	Dolly	Jarak
1.	Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemilik wisama	Terdapat berbagai peraturan yang dibuat oleh setiap wisma baik terhadap tamu maupun terhadap PSK itu sendiri. Peraturan-peraturan itu sendiri di perlihatkan di dinding dalam wisma agar tamu dan PSK tersebut dengan mudah membacanya, seperti : Peraturan bagi tamu : 1. Tidak boleh membawa narkoba 2. Tidak boleh membawa senjata tajam 3. Menggunakan kondom 4. Menitipkan HP (hadphone) saat berkencan 5. Tidak boleh dalam keadaan mabuk. Peraturan bagi PSK: 1. Tidak boleh meninggalkan wisma tanpa ijin pengelola wisma. 2. Tidak ada acara bokingan diluar. 3. Dilarang keluar ke mall tanpa ijin pengelola wisma. 4. Dilarang mengkonsumsi narkoba.	Tidak ada peraturan yang diterapkan seperti di Dolly. Namun hanya peringatan untuk tidak menyimpan senjata tajam di dalam kamar setiap PSK.
2.	Jaminan yang diberikan	Jaminan yang diberikan oleh setiap wisma terhadap PSK berupa : 1. jaminan keamanan berupa : kemanan dari para tamu yang nakal, para tamu yang tidak mau bayar,dll. 2. Jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah	Tidak ada jaminan yang diberikan seperti jaminan di Dolly. Namun terdapat jaminan yang sama yaitu jaminan kesehatan yang diselenggarakan

		setempat. 3. Jaminan perawatan	oleh pemerintah setempat. Sedangkan jaminan keamanan tidak seketat di Dolly.
3.	Jam operasional	Siang: 12.00 – 15.00 WIB Malam: 19.00 – 03.00 WIB	Siang : Sedatangnya tamu Malam : 19.00 sampai dengan sepinya tamu.
4.	Sistem pembayaran	Tamu membayar tarif yang sudah ditetapkan oleh setiap wisma terhadap perempuan pekerja seks komersial yang sudah dikencaninya melalui kasir. Namun jika ada tambahan sukarela dari tamu dapat diberikan langsung kepada perempuan PSK tersebut.	Tamu memberikan langsung kepada perempuan pekerja seks komersial tersebut sesuai dengan tarif yang sudah disepakati.
5.	Tarif /per jam	Rp.75.000-Rp. 150.000	Rp. 50.000-Rp. 100.000
6.	Pembagian hasil upah PSK	Total keseluruhan pengasilan yang didapatkan oleh PSK selama 1 bulan dikurangi dengan upah (pelayan yang bekerja ditambah kasir) dikurangi dengan tunjangan kepada pemilik wisma (jika ada) dikurangi lagi dengan biaya kamar per malam. Hasil bersih yang didapatkan kurang lebih ¼ (seperempat) bagian dari keseluruhan hasil selama 1 (satu) bulan kerja. Misal : hasil keseluruhan PSK selama 1 (satu) bulan = Rp. 5.000.000,00 – (pelayan+kasir) Rp.1.000.000,00 – (biaya kamar selama 1 bulan) Rp. 500.000 – (biaya perawatan, tanggungan, makan, dll) Rp.1.500.000,00 = Rp.2.000.000,00 perbulan.	Hasil setiap malam yang didapat PSK dikurangi dengan sewa kamar terhadap pemilik wisma yang di tempatinya. Misal : Rp.50.000 – dengan sewa kamar Rp. 15.000 = Rp. 35.000 (hasil bersih yang didapat PSK di Jarak setiap tamu
7.	Pindah Tempat	Jika PSK ingin pindah maka PSK tersebut harus melunasi tanggungan-tanggungan (jika ada) terhadap mucikari lalu boleh keluar. Namun setelah keluar PSK tersebut tidak boleh	Boleh secara langsung pindah namun harus meminta ijin kepada pengelola wisma dan

		beroperasi dahulu selama 3 bulan. Sehingga PSK tersebut harus pulang kampung dan setelah itu dapat memasuki kawasan Dolly lagi setelah 3 bulan.[61]	melunasi tanggungan yang ada seperti tanggungan kamar, dll.
8.	Umur[62]	Minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dan tidak ada batasan umur. Namun biasanya sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun.	Jarang yang masih berumur muda. Kebanyakan mulai dari umur 30 tahunan sampai dengan umur lebih dari 40 tahunan.
9.	Batasan wilayah[63]	RW. 06 (blok genap) dan 12	RW. 03, 10, 11
10.	Penggolongan [64]	Kelas elite	Kelas ekonomi

Sumber: Hasil wawancara dengan Informan (diolah)

5. Jumlah Wisma di Lokalisasi Prostitusi Dolly dan Jarak Surabaya

Lokalisasi Dolly merupakan salah atu lokalisasi yang padat. Tercatat sekitar 221 wisma yang beroperasi di kawasan Dolly ini.[65] Wisma-wisma ini berada di kawasan Dolly dan menjadi satu dengan rumah penduduk. Namun setiap wisma di setiap Rukun warga (RW) ini jumlahnya berbeda. sehingga Tidak ada pemerataan wisma di setiap RW di kawasan dolly ini.

Begitu halnya di lokalisasi Jarak yang menjadi satu dengan lokalisasi dolly ini. Tidak ada pembagian yang merata. Bahkan setiap RW juga hanya beberapa rukun tetangga (RT) saja yang dijadikan lokalisai

[61]Wawancara dengan MR, pekerja seks komersial pada tanggal 15 Februari 2012. Jam 14.00
[62]Wawancara dengan Husein, pengelola serta penanggung jawab Wisma Bulan Madu tanggal 15 februari jam 14.45 Wib
[63]Wawancara dengan Bp. Sutohari, ketua RW. XII, Tanggal 14 jam 20.40 Wib, di Balai Rw XII
[64]Wawancara dengan Bp. Sutohari, ketua RW. XII, Tanggal 14 jam 20.40 Wib, di Balai RW XII
[65]Wawancara dengan Ibu Vera, Ketua Yayasan Abdi Asih, Tanggal 14 Februari jam 15.00 WIB, di Kantor Yayasan Abdi Asih

pelacuran. Berikut ini Jumlah data wisma di setiap lokalisasi baik di daerah Dolly maupun di Jarak :

Tabel 4.2

Jumlah Wisma di Dolly dan Jarak

Lokalisasi	Rukun Warga (RW)	Jumlah Wisma
Dolly	RW. 06 RW. 12	105 Wisma 116 Wisma*
Jarak	RW. 03 RW. 10 RW. 11	162 Wisma 137 Wisma 95 Wisma*

Sumber: Hasil wawancara dengan Iforman (diolah)

Keterangan :

*) Pada RW. 12 ini lokalisasi Dolly ditandai dengan wisma-wisma yang bernomor genap.

*) Pada RW. 11 ini lokalisasi Jarak ini hanya terdapat (tiga) RT saja yang memiliki kawasan lokalisasi, yaitu RT.01 sampai dengan RT.04, sedangkan RT.05 sampai dengan RT.06 rumah penduduk biasa.

Banyak wisma-wisma di Dolly itu sendiri berdiri dari dulu hingga sekarang. Baik wisma itu masih dengan pemilik tetap maupun sudah berpindah kepemilikan. Wisma-wisma di Dolly ini juga memiliki wisma favorit yang sering banyak pengunjungnya. Berikut ini beberapa nama-nama wisma yang tersebar di Dolly yang memiliki jumlah pengunjung yang lebih banyak daripada wisma lainnya, yaitu :

Tabel 4.3

Jumlah pengunjung di beberapa wisma favorit di Dolly

Nama Wisma	Jumlah Pengunjung per-malam
Barbara I	5-8 pengunjung
Barbara II	5-8 pengunjung
Barbara III	4-8 pengunjung
Sumber rejeki	4-7 pengunjung
Putri Ayu	4-8 pengunjung
Bulan Madu	4-7 pengunjung
Putri Lestari	3- 7 pengunjung
Srikandi	5-11 pengunjung
Lancar Jaya	3-8 pengunjung
Nusa Dua	4-12 Pengunjung
Jaya Indah	2-7 pengunjung

Sumber: Hasil wawancara dengan informan dan observasi (diolah)

6. Jumlah Pekerja di Lokalisasi Prostitusi Dolly Surabaya

Jumlah pekerja seks komersial setiap tahun makin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil peneltian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada dan International of Child Labour (ILO-IPEC), total perempuan yang menjadi pelacur yang tercatat di Surabaya sebanyak 8.440 orang[66]. Sehingga dari data itu dapat

[66]Cornelius Prastya R.K dan Adi Darma, O***p.Cit,*** Hal. 26.

diketahui seberapa padatnya kota Surabaya yang memiliki jumlah pekerja seks komersial yang tinggi.

Namun demikian Jumlah pekerja seks komersial di kawasan lokalisasi prostitusi Dolly ini sulit dipastikan datanya. Hal ini dikarenakan banyaknya para pekerja seks komersial yang datang dan pergi sewaktu-waktu. Sehingga hal ini tidak dapat memastikan berapa jumlah pekerja seks komersial keseluruhan yang masih beroperasional di kawasan Dolly ini.

Seperti tahun 2010-2011 kemarin, jumlah pekerja seks komersial yang ada di kawasan lokalisasi Dolly dan Jarak ini sekitar kurang lebih 2.500 orang. Sedangkan di dalam kurung waktu 2011-2012 ini di perkirakan jumlah pekerja seks komersial ini kurang lebih 1.400-1.500 orang.[67]

Dari jumlah yang di dapatkan tersebut, diketahui pula bahwa setiap wisma di kawasan lokalisasi Dolly ini tidak sama dengan yang lainnya. Seperti halnya di kawasan Dolly, setiap wisma bisa dihuni oleh pekerja seks komersial itu sendiri dan juga pelayan-pelayannya serta orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dan menjaga wisma tersebut. sedangkan lain lagi di kawasan Jarak, wisma dapat dihuni dengan pekerja seks komersial dengan pemilik wisma.

Contohnya, salah satu wisma di kawasan Dolly yang ada di RW. 06 sebut saja wisma Bulan Madu. Di wisma ini jumlah para pekerja di wisma ini berjumlah 14 (dua belas) orang, yang terdiri dari 8 (delapan) wanita

[67]Wawancara dengan Ibu Vera ,Ketua Yayasan Abdi Asih, tanggal 14 Februari jam 15.00 WIB. Di Kantor Yayasan Abdi Asih

PSK, 3 (tiga) pelayan, 1 (satu) penanggung jawab wisma yang berperan sebagai kasir (jika wisma tersebut tidak ditempati bersamam mami atau mucikari pemilik wisma) dan juga 2 (dua) pembantu.[68]

Sedangkan di kawasan Jarak sangat berbeda dengan kawasan Dolly. Contohnya di wisma Bintang di RW. 11 tepatnya di RT. 04. Di Wisma Bintang ini dihuni dengan 4 (empat) orang pekerja seks komerial dan 1 (satu) bapak pemilik wisma beserta seorang istri dan 1 (satu) orang anak. Di jarak ini, wisma dapat bercampur dengan keluarga pemilik wisma namun jika di Dolly terpisah.

B. Modus Operandi yang Terjadi dalam Jaringan Perdagangan Orang di Prostitusi Dolly Surabaya.

Jaringan perdagangan orang ini merupakan jaringan yang terorganisir baik secara individual maupun berkelompok. Dimana jaringan perdagangan orang ini meiliki struktur yang tertata rapi sehingga tidak dapat dengan mudah tercium oleh aparat polisi. Jaringan perdagangan orang ini mulai dari perekrutan calon korban sampai dengan pengangkutan, pengiriman, dan akhirnya pada penempatan berjalan dengan lancar.

Dari jaringan perdagangan orang ini terdapat berbagai modus untuk menjerat para perempuan dan anak untuk dipekerjakan di lokalisasi pelacuran di kota-kota besar, bahkan samapi di luar pulau jawa.

[68]Wawancara dengan Husein, pengelola serta penanggung jawab Wisma Bulan Madu tanggal 15 februari jam 14.45 Wib, di Wisma B.M

Banyaknya modus operandi yang dilakukan para calo yang tersebar di desa-desa ini merupakan salah satu untuk mencari calon korbannya.

Banyak masyarakat yang tidak menyadari akan keberadaan para calo atau makelar perdagangan orang ini. Karena cara kerja para calo ini sangat samar dan tidak mudah dicurigai. Para calo ini berkedok sebagai penyalur pembantu, dan lain sebagainya sehingga baik warga sekitar maupun para sesepuh desa pun tidak menyadari akan kejahatannya tersebut.

Kebutuhan pemasukan perempuan dan anak yang cukup tinggi ini yang membuat para calo mengatur strategi untuk menemukan perempuan dan anak yang dapat direkrut untuk dipekerjakan sebagai pelacur. Tidak jarang para calo ini mendekati para orang tua secara langsung dan menawarkan pekerjaan untuk anak-anaknya.[69] Pekerjaan yang di tawarkan tersebut seperti menjadi pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya.

Berikut ini modus-modus operandi yang dilakukan oleh para calo tersebut untuk melakukan perekrutan :

1. **Penipuan Lowongan Pekerjaan**

   Faktor kemiskinan di desa yang tak kunjung dapat diseleseikan ini menjadikan para perempuan dan anak gadis berusaha mencari pekerjaan untuk membantu keluarganya untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Hal ini yang ditangkap oleh para calo untuk menjerat para perempuan dan anak gadis tersbut untuk dirayu dan mau dipekerjakan dikota.

[69]Wawancara dengan Ibu Vera ,Ketua Yayasan Abdi Asih, tanggal 14 Februari jam 15.00 WIB, di Yayasan Abdi Asih.

Perekrutan yang digunakan oleh calo tersebut biasanya dengan cara merayu korbannya bahwa perempuan atau anak tersebut akan dipekerjakan di kota sebagai pembantu rumah tangga, pelayan toko, pelayan kafe bahkan penyanyi dangdut di kota.[70] Pekerjaan tersebut dengan imbalan gaji yang besar dan dapat mencukupi kebutuhan dia di kota dan keluarganya di desa. Calo meyakinkan korbannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga jika korbannya tersebut bersedia menerima tawaran tersebut maka segera mungkin calo tersebut akan mengantarkan langsung korbannya ke kota.

Namun hal ini mendapat kendala, jika korbannya tidak diperbolehkan oleh keluarganya atau kedua orangtuanya, maka calo harus membujuk para orang tua tersebut untuk memperbolehkan anaknya bekerja di kota. Segala upaya dilakukan calo untuk meyakinkan orang tua korban agar korban diperbolehkan bekerja di kota.[71]

Cara calo yang lebih *ekstrim* untuk meyakinkan orang tua korban yaitu dengan penjeratan utang.[72] Dimana orang tua atau keluarga korban diberikan sejumlah uang untuk modal keluarga selama ditinggal anaknya bekerja di kota. Namun terkadang para orang tua tidak menyadari bahwa uang pemberian tersebut tidaklah pemberian secara sukarela, namun harus diganti dan dengan bunga

[70]Wawancara dengan Kanit PPA, Ibu Suratmi, SH., Tanggal 18 Februari 2012, Jam 14.00 Wib, di POLRESTABES Surabaya bagian PPA.
[71]Wawancara dengan Bapak Kasin Penjaga wisma di Dolly, tanggal 16 Februari 2012 jam 14.00 WIB. Di Wisma B.II
[72]Wawancara dengan Kanit PPA, Ibu Suratmi, SH., Tanggal 18 Februari 2012, Jam 14.00 Wib, di POLRESTABES Surabaya bagian PPA.

yang cukup tinggi.[73] Korban maupun orang tua korban tidak mengetahui bahwa anak mereka akan dipekerjakan di lokalisasi pelacuran dan tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan sebelumnya oleh calo tersebut.

Sehingga jika berhasil diperbolehkan oleh kedua orangtuanya, anak tersebut di kirim ke kota dan di serahkan di lokalisasi pelacuran dikota. hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan sebelumnya. Namun jika korban ingin kaburpun tidak akan bisa hal ini dikarenakan adanya penjeratan hutang yang sudah di terima sebelumnya. Dan akhirnya mau tidak mau korban tersebut menjalani pekerjaan yang bukan dia inginkan.

Seperti halnya di lokalisasi Dolly, setiap wisma memiliki calo atau makelar sendiri-sendiri yang berada di desa-desa.[74] Sehingga wisma-wisma tersebut tinggal menghubungi makelar jika membutuhkan stok perempuan baru. Ataupun makelar akan menghubungi mucikari jika ada wanita yang ingin membutuhkan pekerjaan. Para calo tersebut akan dibayar atas jasanya telah membawakan perempuan-perempuan dan anak-anak remaja desa yang akan bekerja di sana.

Ketika memasuki lokalisasi Dolly tersebut dan akan menetap di sana maka para perempuan tersebut akan dibuatkan KTP

[73] Wawancara dengan Ibu Vera, ketua Yayasan Abdi Asih, tanggal 14 februari 2012 jam 15.00 WIB, di Kantor Yayasan Abdi Asih

[74] Wawancara Bapak Husen, Penanggungjawab Wisma di Dolly, tanggal 16 Februari 2012 jam 15.15 WIB, di Wisma B.M

sementara atau disebut KIPEM.[75] KTP sementara ini akan dibuatkan oleh para mucikari melalu ketua RT setempat. KTP sementara ini dibuat dengan proses yang mudah sehingga baik mucikari maupun pekerja seks komersial ini tidak perlu menunggu lama. KTP sementara ini berlaku hanyan 1 (satu) tahun. Sehingga jika masa berlakunya habis maka dapat diperpanjang.

Jika terdapat razia maka KTP sementara itu yang dipergunakan. Dalam pembuatan KTP sementara ini tidak jarang ada pemalsuan identitas. Misalnya jika umur pekerja seks komersial itu masih dibawah umur maka umur tersebut di tambah sehingga terkesan lebih tua dar umur aslinya.[76] Sehingga jika terdapat razia makan tidak ada masalah mengenai umur pekerja seks komersial ini.

2. Dijual Oleh Orang Tua, Suami atau Keluarga Terdekat

Selain modus operandi yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu oleh para mucikari ini, maka ada juga modus operandi yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri dan bahkan suaminya. Faktor ekonomi membutakan keluarga terdekat untuk menjual anggota keluarganya untuk dipekerjakan sebagai pelacur di lokalisasi pelacuran. Sehingga dengan menjual anggota keluarganya tersebut

[75] Wawancara dengan FT, Pekerja seks komersial, pada tanggal 15 februari 2012 jam 13.40 WIB, di Wisma B II
Wawancara dengan Ibu Vera, Ketua Yayasan Abdi Asih, tanggal 14 Februari 2012 jam 15.00 WIB, di kantor Yayasan Abdi Asih
[76]Wawancara Ibu Vera, Ketua Yayasan Abdi Asih, tanggal 14 Februari 2012 jam 15.00 WIB, di Kantor Yayasan Abdi Asih

dia orangtua atau suami mendapatkan uang sesuai dengan kesepakatan.[77]

Hal ini tidak jarang ditemui di lokalisasi. Seorang anak akan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua karena merasa harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan faktor balas budi yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya itu pula yang membuat seorang anak menuruti keinginan orang tuanya tersebut.

Lain halnya jika seorang suami menjual istrinya untuk bekerja di lokalisasi pelacuran atau langsung kepada "laki-laki hidung belang". Hal ini dilakukan karena hasrat untuk mendapatkan uang secara instan dan kurangnya tanggung jawab seorang suami terhadap anak dan istrinya. Sehingga dengan sukarela memaksa seorang isteri menjual dirinya.

3. Kemauan Sendiri untuk Menawarkan Pekerjaan kembali Bagi mantan pekerja Seks Komersial

Modus sukarela ini terjadi karena keinginan dari dirinya sendiri untuk bekerja secara instan sehingga dengan mudah mendapatkan uang. Di jaman modern seperti ini banyak cara yang di halalkan oleh seseorang untuk mendapatkan uang. Salah satunya dengan menjual dirinya sendiri. Hal inilah yang menjadikan modus operandi secara sukarela juga terjadi di lokalisasi-lokalisasi.

[77] Wawancara Ibu Vera, Ketua Yayasan Abdi Asih, tanggal 14 Februari 2012 jam 15.00 WIB, di Kantor Yayasan Abdi Asih

Begitu juga di lokalisasi Dolly ini. Banyak perempuan-perempuan yang menawarkan diri untuk sukarela bekerja menjadi PSK di kawasan ini. Dimana dengan dasar faktor ekonomi sehingga perempuan tersebut melamar pekerjaan di wisma-wisma yang sedang membutuhkan perempuan untuk menempati kamar yang kososng di wisma tersebut.

Hal ini bukan karena bujukan bahkan paksaan. Namun murni dengan kesadaran sendiri untuk bekerja menjadi PSK di Dolly.[78] Jika di Dolly bisa secara langsung mendatangi wisma yang kosong atau bahkan melalui informasi para calo. Sehingga perempuan tersebut akan di rekomendasikan ke satu wisma teterntu yang sedang membutuhkan pekerja.[79]

Di Jarak berbeda dengan di Dolly. Di Jarak, perempuan PSK yang mendatangi wisma di Jarak biasanya merupakan "buangan" dari lokalisasi Dolly, atau merupakan mantan Pekerja Seks Komersial di Dolly. [80] Dimana sebelumnya perempuan tersebut sudah pernah bekerja di Dolly dan mencoba melepaskan diri dan berdiri sendiri dengan membebaskan dari segala peraturan seperti di Dolly. Sehingga perempuan yang menawarkan diri di Dolly ini merupakan perempuan yang sudah berpengalaman dalam menjual dirinya atau menjadi pelacur.

[78]Wawancara dengan WT, Pekerja Seks Komersial di Jarak, Tanggal 15 Februari 2012, jam 16.00 Wib, wisma di Jarak
[79]Wawancara dengan IK, Pekerja Seks Komersial, Tanggal 16 Februari 2012 jam 12.00 WIB, di Wisma B.M
[80]Wawancara dengan WT, Pekerja Seks Komersial di Jarak, Tanggal 15 Februari 2012, jam 16.00 Wib di wisma Jarak

Oleh karena banyaknya modus-modus operandi tersebut, tindak pidana perdagangan orang di lokalisasi Dolly ini semakin berkembang pesat dan tak bisa begitu saja diberantas. Sehingga jikia ingin diberantas haruslah mengetahui bagaimana cara yang efektif untuk menanggulanginya.

C. Faktor-Faktor Pendorong Wanita menjadi Pekerja Seks Komersial.

Perdagangan orang ini merupakan sebuah kejahatan yang seharusnya dengan segera mungkin dicari jalan keluarnya. Sehingga dapat diseleseikan secara tepat. Namun hal ini tidak mungkin di era modern seperti hal ini. Dengan adanya perkembangan jaman dan pengaruh dari kebudayaan luar inilah yang memperlancar kebutuhan akan prostitusi ini.

Perdagangan ini diartikan sebagai proses jual beli dimana di dalam proses jual beli ini terdapat sebuah perjanjian untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sehingga kesepakatan yang di sepakati ini tidak akan merugikan kedua belah pihak. Demikian juga dengan kesepakatan dalam perdagangan orang. Dimana kesepakatan ini dapat diliat dengan seberapa cantiknya atau seberapa layaknya orang yang diperjualbelikan.

Tindak pidana perdagangan orang inin merupakan salah satu kejahatan yang melanggar hak asas manusia. Dalam tinjauan kriminologi ini maka tindak pidana perdagangan orang ini dapat ditinjau dari berbagai faktor untuk mencegah tingkat kriminalitas lebih tinggi. Sehingga faktor-

faktor yang terjadi di masyarakat tersebut dapat juga diseleseikan dengan mengkaitkan kriminologi yang ada.

Dengan maraknya perdagangan orang di Surabaya ini, apalagi dengan banyaknya kawasan lokalisasi pelacuran ini yang menjadikan peluang bagi para makelar untuk mencari korbannya. Apalagi hal ini dimanfaatkan dengan mencari korban di daerah-daerah kecil di sekitar kota surabaya seperti, Blitar, Kediri, Pasuruan, Lamongan,dll. Sehingga perempuan-perempuan dan anak ini dapat direkrut dengan mudah.

Mudahnya untuk merayu perempuan-perempuan dan anak-anak gadis yang masih labil ini dapat dengan rayuan uang. [81] Rayuan mendapatkan uang yang banyak jika bekerja di kota ini yang dapat menjerat mereka dengan sangat mudah. Hal ini dikarenakan kemiskinan yang mereka rasakan dan kebutuhan untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara instan.

Berbagai faktor-faktor ymelatarbelakangi mengapa para perempuan dan anak-anak yang masih bersekolah pada khususnya berani memilih jalan instan untuk mau dipekerjakan sebagai seorang pelacur di kota. Faktor-faktor yang menjadi dasar mereka ingin mendapatkan uang ini yang menjadikan semakin berkembang pesatnya prostitusi di kota-kota besar. Selain faktor dasar itu, terdapat pula faktor-faktor lainnya seperti keinginan untuk memperkaya diri sendiri agar dianggap menonjol dari teman-teman sepergaulannya.

[81] Wawancara dengan Ibu Murti, Staf Yayasan Abdi Asih Surabaya, Tanggal 14 Februari 2012, jam 14.00 Wib, di Kantor Yayasan Abdi Asih

Tidak hanya di kota Surabaya saja, di kota-kota besar lainnya juga kebutuhan prostitusi ini berkembang pesat. Selain kota-kota besar di dalam Pulau Jawa itu sendiri prostitusi ini juga sampai pada luar Pulau Jawa. Contohnya saja Pulau Kalimantan. Mudahnya pengangkutan perdagangan orang sampai di Pulau Kalimantan ini memicu berkembangnya perdagangan orang ini.

Faktor geografis yang dimiliki Indonesiayang terdiri dari pulau-pulau yang perbatasannya begitu terbuka, kurang mendapat pengamanan, menyebabkan begitu leluasa para sindikat melakukan transaksi penjualan perempuan dan bayi, untuk mendapat keuntungan diri sendiri.[82] Selain faktor geografis yang dapat menjadikan perdagangan antar pulau atau antar kota ini berjalan lancar, juga banyak faktor-faktor lainnya yang dapat memicu perdagangan orang ini. Seperti halnya faktor kerusakan moral, faktor kurangnya bekal agama, dll.

Di jaman modern ini tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah. Sehingga seringkali menjadi korban perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan oleh para pelaku trafiker. Kurangnya informasi yang didapat membuat mereka mudah tergoda dengan iming-iming uang yang berlimpah. Sehingga akhirnya mereka percaya begitu saja dengan orang yang menawarkan pekerjaan kepada para perempuan dan anak ini walaupun tidak tahu kejelasan akan kebenaran pekerjaan yang ditwarkan tersebut.

[82] L.M. Gandhi Lapian & Hetty A. Geru, Trafiking Perempuan dan Anak penanggulangan Komprehensif studi kasus:Sulawesi Utara, Nuku Obor, Jakarta, 2010, hal.87.

Faktor yang mendasar tentang mengapa sampai saat ini perdagangan orang atau trafficking ini masih berkembang adalah faktor ekonomi atau kemiskinan.[83] Faktor ini merupakan faktor mendasar mengapa para perempuan dan anak mencari pekerjaan yang instan namun menghasilkan banyak uang. Sedangkan di jaman modern ini banyak sekali tuntutan untuk mengikuti gaya pergaulan yang ada di masyarakat namun hal itu harus ditunjang dengan modal yang tidak sedikit. Sehingga banyak remaja yang menjajakan dirinya sendiri untuk diperdagangkan hanya untuk memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengikuti gaya hidup di jaman modern ini.

Berikut ini beberapa faktor yang melatarbelakangi perdagangan perempuan dan anak, yaitu :

1. **Faktor Ekonomi dan Kemiskinan**

   Kemisikinan merupakan sebuah fenomena yang di setiap negara memilikinya. Seperti haknya di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan bagi Pemerintah yang belum juga ada jalan penyeleseiannya. Kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya makin bertambah jumlahnya. Sehingga kemiskinan ini merupakan dasar atas terjadinya berbagai kejahatan.

   Seperti halnya tindak pidana perdagangan orang ini. Tindak pidana perdagangan orang ini juga merupakan salah satu kejahatan yang faktor dasar terjadinya ini dari kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin lebih rentan terhadap

[83]Wawancara dengan Kanit PPA, Ibu Suratmi,SH., Tanggal 18 Februari 2012, Jam 14.00 Wib, di POLRESTABES Surabaya bagian PPA.

perdagangan orang. Dimana hal ini dikarenakan kebutuhan mencari nafkah untuk menunjang kehidupan sehari-hari keluarga mereka.

Begitu pula kaum perempuan yang menjadi sasaran empuk untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi keluarganya. Banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya. Bekerja untuk mencari uang supaya kebutuhan keluarga terpenuhi. Sehingga banyak perempuan yang terutama berpendidikan rendah dan tidak memiliki cukup keahlian yang merasa kesulitan untuk mencari kerja akhirnya memutuskan untuk memilih jalan pintas yaitu menjual dirinya atau bekerja sebagai pelacur.

Pekerjaan yang instan dan mendapatkan uang dengan mudah inilah yang menjadikan para perempuan tulang punggung keluarga ini bergelut didalamnya.[84] Walaupun demikian mereka tidak mengetahui akan bahaya pekerjaan yang dipilihnya tersebut. Namun demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mereka rela untu menjadi pelacur meskipun bahaya untuk terjangkit HIV/AIDS tersebut dapat menyerangnya.

Kondisi ekonomi setiap kota yang tidak merata inilah yang membuat para perempuan dan anak memilih pindah ke kota-kota besar untuk bekerja. Seperti halnya di Jawa Timur, kota Surabaya merupakan kota yang menjadi sasaran untuk mencari lapangan pekerjaan. Sehingga banyak perempuan dan anak yang akan dipekerjakan sebagai pelacur ini

[84]Wawancara dengan WT, Pekerja Seks Komersial, Tanggal 15 Februari 2012, jam 16.00 Wib, di wisma Jarak

dikirim ke kota Surabaya dan ditempatkan di lokalisasi-lokalsasi pelacuran, terutama di kawasan lokalisasi Dolly ini.[85]

2. Faktor Tidak Memperoleh Pekerjaan atau Pengangguran

Selain faktor ekonomi atau kemiskinan, faktor lainnya adalah faktor pendidikan yang rendah. Dimana faktor pendidikan yang rendah ini pula dapat memicu terjadinya tindak pidana perdagangan orang berkembang pesat. Faktor pendidikan rendah ini dapat memicu seseorang kurang memiliki keahlian untuk mencari pekerjaan.

Pendidikan yang cukup bagi setiap orang ini sangatlah berguna bagi kehidupan mereka. Pendidikan sangat dibutuhkan bagi para pemuda dan remaja guna menghadapi para pemuda dan remaja guna menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompentatif dan kompleks.[86] Sehingga pendidikan yang cukup dapat membekali setiap orang dari kebodohan.

Dengan pendidikan yang cukup ini setiap orang akan terhindar dari pemicu untuk melakukan kejahatan. Dimana dengan keahlian yang dimilikinya, seseorang itu dapat bekerja sesuai dengan keahliannya dan bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat. Dengan demikian hal ini juga dapat mencegah tindak pidana kejahatan yang dapat terjadi.[87]

---

[85]Wawancara Ibu Vera, Ketua Yayasan Abdi Asih, tanggal 14 februari 2012 Jam 15.00 WIB, di kantor Yayasan Abdi Asih.
[86] L.M. Gandhi Lapian & Hetty A. Geru, ***Op. Cit***,Hal.86.
[87]Wawancara Ibu Vera, Ketua Yayasan Abdi Asih, tanggal 14 februari 2012 Jam 15.00 WIB, di Kantor Yayasan Abdi Asih

Seperti halnya perempuan, perempuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan jika memiliki keahlian yang cukup. Misalnya saja membuka salon, warung makan, toko kue, toko kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Dengan keahlian yang dimilikinya dapat meminimalisasikan diskriminasi yang menjadikan perempuan sebagai korban.

3. Faktor Pengaruh Pergaulan

Faktor lingkunagan ini dapat juga memicu perempuan dan anak menjadi korban trafficking. Pergaulan yang menuntut remaja untuk mengikuti gaya hidup menjadikan para remaja memilih cara instan bekerja untuk mendapatkan uang. Hal ini tidak tabu lagi untuk ditemui di jaman modern seperti ini.

Banyak hal yang membuat faktor lingkungan ini menjadi faktor pemicu para remaja sekarang menjadi korban trafficking. Kebutuhan pergaulan dan ingin dipandang oleh teman-teman sebayanya yang dapat menjadi peluang bagi para calo untuk menawarkan kemudahan yang ingin didapatkan oleh para remaja tersebut.

Selain gaya hidup, pergaulan bebas juga dapat memicu munculnya pelacuran dikalangan akan sekolah ini. Di jaman modern ini banyak sekali tempat-tempat hiburan malam seperti club-club malam yang membebaskan anak-anak remaja untuk menikmati dunia

gemerlap, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menjadikan para remaja malam ini sasaran empuk bagi para calo.[88]

Selain pergaulan bebas, juga faktor lingkungan keluarga yang dapat menyebabkan perempuan dan anak ini menjadi korban perdagangan orang. Seperti halnya perempuan yang sudah berkeluarga lalu ternyata suaminya meminta cerai, sehingga dia harus menghidupi anak-anaknya dan membutuhkan pekerjaan. Dan hal inilah yang membuat perempuan tersebut nekat memilih menjadi pelacur untuk menghidupi anak-anaknya dikampung.[89]

Selain itu juga bisa juga anak-anak remaja yang memiliki masalah didalam keluarganya, misalnya anak-anak *Broken home* yang akhirnya kurang perhatian dan memilih mendapatkan perhatian di luar rumah, anak-anak remaja yang kabur dari rumah dan bertemu dengan calo yang menawarkan pekerjaan.

Selain faktor-faktor diatas juga terdapat faktor ikut-ikut teman. Dimana hal ini perempuan tersebut melihat temannya mapan dan mendapatkan uang dengan mudah. Sehingga diapun ingin ikut dan tergoda melakukan seperti temannya lakukan. Akhirnya dia meminta tolong untuk bekerja seperti teman tersebut bekerja.

[88]Wawancara Ibu Vera, Ketua Yayasan Abdi Asih, tanggal 14 februari 2012 Jam 15.00 WIB, di Kantor Yayasan Abdi Asih

[89]Wawancara Ibu YT ,(pemilik wisma di Jarak) tanggal 15 februari jam 16.00 WIB, di Wisma Jarak.

4. Faktor Psikologis

Selain faktor eksternal diatas terdapat juga faktor internal yang menjadikan para perempuan dan akan menjadi korban. Faktor internal ini adalah seperti faktor psikologis. Banyak faktor-faktor psikologis yang menjadikan mereka menjadi pelacur. Faktor-faktor psikologis ini dapat dari dirinya sendiri bahkan dari masalalu. Faktor-faktor psikologis ini seperti :

Faktor pribadi ini mencakup :

1) Trauma disakiti oleh lelaki sehingga ia memilih untuk menjerumuskan dirinya sendiri ke dunia prostitusi.[90]
2) Pernah diperkosa dan hamil diluar nikah sehingga untuk menghidupi anaknya tersebut ian menjadi orang tua tunggal dan terjerumus pergaulan bebas sehingga terjerat dunia prostitusi.[91]
3) Korban kurangnya perhatian dari keluarga terutama kedua orang tua sehingga seorang anak mencari kesenangan di luar rumah.
4) Faktor hiperseks.

   Selain itu juga ada faktor hiperseks dimana ia terjerumus dengan pergaulan bebas dan kecanduan seks. Karena kecanduan seks ini maka ia memanfaatkannya dengan menjadi pelacur baik di lokalisasi pelacuran atau juga berjalan dengan sendirinya. Sehingga

[90] Wawancara dengan SND ,Pekerja seks komersial, tanggal 16 Februari 2012 jam 15.00 WIB, di Kantor Yayasan Abdi Asih

[91] Wawancara dengan SND (perempuan pekerja seks komersial) tanggal 16 Februari 2012 jam 15.00 WIB

faktor inilah juga yang dapat menjadikan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.[92]

D. Upaya Kepolisan Resot Kota Besar Surabaya (POLRESTABES) dalam mengantisipasi Jaringan Prostitusi di Surabaya Khususnya di Lokalisasi Prostitusi Dolly Surabaya.

Kejahatan perdagangan orang diwilayah Surabaya merupakan salah satu kasus yang sering terjadi. Dari tahun ketahun kasus perdagangan orang ini meningkat begitu pesat. Terutama sejak adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, kasus ini segera diseleseikan jika adanya laporan. Berikut ini jumlah kasus perdagangan orang dari tahun 2007-2011 :

Tabel 4.4

Kasus Perdagangan Orang di POLRESTABES Surabaya

tahun 2007-2011

No	Tahun	Jumlah Dilaporkan	Jumlah Diseleseikan	Keterangan
1.	2007	3	3	-
2.	2008	16	20	-
3.	2009	13	14	-
4.	2010	11	4	-
5.	2011	28	30	-
	Jumlah	71	71	

Sumber : data sekunder POLRESTBES Surabaya 2011 (diolah)

[92]Wawancara dengan IK, Perempuan Pekerja Seks Komersial, Tanggal 16 Februari 2012 jam 15.00 WIB

Berdasarkan taabel diatas maka kasus perdagangan orang ini sangat kecil yang melapor serta diseleseikan. Hal ini disebabkan karena selain peraturan perundang-undangannya itu sendiri baru saja ada dan disahkan tahun 2007, juga disebabkan kurang sadarnya masyarakat dengan bahaya perdagangan orang ini.[93] Selain itu pula faktor malu untuk melaporkan kepada polisi ini juga dapat memicu mengapa rendahnya laporan terhadap kasus perdagangan orang. Sehingga jika dilihat lebih jelas, perdagangan orang di Surabaya ini lebih banyak dari pada kota lainnya.

Kasus perdagangan orang ini membutuhkan upaya maksimal untuk memberantasnya.Baik dari masyarakat upaya pemberantasan dari aparat kepolisian itu sendiri. Sehingga kasus perdagangan orang ini dapat selesei dengan maksimal. Melalui upaya-upaya yang dapat menjadikan masyarakat dan polisi ini dapat menjadi satu untuk sama-sama memberantasnya.

POLRTESTABES kota besar Surabaya ini juga melakukan berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah berkembangnya jaringan prostitusi ini. Baik secara intern maupun ekstern. Berikut ini cara-cara yang dilakukan oleh POLRESTABES Kota Besar Surabaya, yaitu :[94]

[93]Wawancara dengan Kanit PPA, Ibu Suratmi, SH., Tanggal 18 Februari 2012, Jam 14.00 Wib
[94]Wawancara dengan Kanit PPA, Ibu Suratmi, SH., Tanggal 18 Februari 2012, Jam 14.00 Wib, di POLRESTABES Surabayabagian PPA

1. **Upaya Represif**

Penanggulangan intern ini dilakukan kepolisian POLRESTABES Kota Besar Surabaya dengan cara :

a. Mencari informasi dan melakukan penyelidikan

Polisi melakukan berbagai upaya untuk memberantas jaringan prostitusi. Upaya polisi ini seperti mencari informasi yang bersumber dari laporan warga sekitar maupun para mata-mata yang disebar dan setelah disangka terdapat tindak pidana perdagangan maka polisi segera mungkin melakukan penyelidikan terhadap laporan yang masuk ke dalam kepolisian.

b. Mengusut dan menangani kasus perdagangan orang.

Mengusut dan menangani kasus perdagangan orang yang terjadi di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya. Sehingga perdagangan orang itu dapat dicegah dan diberantas dengan adil. Sehingga korban ini mendapatkan perlindungan yang adil dan diperjuangkan hak asasinya.

c. Melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Polisi berhak melakukan penangkapan terhadap tersangka sesuai dengan laporan-laporan yang diterima dari orang yang melaporkan berkaitan dengan prostitusi. Sehingga dengan segera tindak pidana prostitusi ini akan ditangani dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku

d. Menyebar intel atau preman untuk menyelidiki kasus trafficking yang terjadi di masyarakat.

Intel ini menyamar sebagai preman atau sebagai masyarakat sipil yang berpura-pura membutuhkan seorang pekerja seks komersial (PSK) dan akan berkencan dengan PSK tersebut. sehingga ketika Intel tersebut berhasil mendapatkan PSK yang disangka terpaksa dijual maka kasus perdagangan orang tersebut akan terbongkar.

2. Upaya Prefentif

Penanggulan esktern ini dilakukan kepolisian POLRESTABES Kota Besar Surabaya ini dengan cara :

a. Sosialisasi

Sosialisasi ini dilakukan ke seluruh instansi pendidikan seperti ke Sekolah-sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan juga ke Universitas-universitas di Surabaya. Sosialisasi ini berkaitan dengan bahaya Prostitusi yang dapat mengancam keselamatan perempuan dan anak-anak Gadis usia sekolah. Sehingga dengan adanya ssialisasi ini diharapkan bahwa prostitusi ini sedikit demi sedikit dapat berkurang. Sosialisasi ini selain dilakukan oleh kepolisian juga bekerja sama dengan berbagai instansi, salah satunya dengan menghadirkan narasumber yang berkopeten dalam masalah prostitusi ini seperti ketua lembaga swadaya masyarakat, serta dokter untuk menjelaskan bahaya HIV/AIDS yang juga merupakan dampak negativ dari bahaya prostitusi ini.

b. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan

Kepolisian bekerja sama dengan Dinas Pendidikan kota Surabaya dalam hal sosialisasi yang sudah diagendakan. Sehingga sosialisasi ini merata ke instansi-instansi pendidikan di sekitar kota Surabaya. Selain sosialisasi juga terdapat agenda kerja lain seperti pelatihan keahlian, dan penyuluhan.

c. Bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

Kepolisian bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu berupa pemberian informasi dan pendampingan jika ada kasus perdagangan perempuan dan anak. Serta Lembaga Swadaya Masyakat ini dapat mengawasi lingkungan sekitar jika ada aduan dari warga jika ada perdagangan orang. Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang sering bekerja sama dengan pihak kepolisian ini yaitu Abdi Asih.

d. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan

Kepolisian bekerja sama dengan Dinas Kesehatan guna untuk mengontrol kesehatan-kesehatan para PSK yang berada di lokalisasi pelacuran. Hal ini untuk meminimalisasikan penularan penyakit HIV/AIDS yang rawan terjangkit. Sehingga para pekerja seks komersial dan pengunjung dapat terhindar dari virus HIV/AIDS.

e. Bekerja sama dengan masyarakat.

Bekerja sama dengan masyarakat ini biasanya dilakukan penyuluhan dilingkup kecamatan. Dimana para warga dihimbau untuk segera melaporkan ke polisi jika ada indikasi perdagangan orang di sekitar wilayah tinggal mereka. Dan Ibu-ibu dapat mencegah anak wanitanya agar tidak terjerumus dalam bisnis prostitusi ini. Penyuluhan ini dapat bermanfaat untuk para orang tua dapat lebih waspada dan menjaga anak wanitanya dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Selama penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa modus operandi yang digunakan oleh pelaku bisnis Prostitusi kepada para korban (perempuan dan anak) ini adalah:
   a. Penipuan lapangan pekerjaan, seperti :
      - Merayu perempuan dan anak-anak calon korban untuk bekerja menjadi pelayan toko, pelayan mall, *baby-sitter*, penyanyi dangdut, dll.
      - Menipu dengan memberikan lowongan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

   b. Menjerat perempuan dan anak-anak dengan pemberian hutang yang bunganya cukup tinggi.
   c. Memalsukan identitas jika umur anak tersebut masih dalam katagori dibawah umur.
   d. Memberikan kesempatan ketika ada gadis-gadis remaja yang memiliki masalah keluarga seperti Broken home, kabur dari rumah, ditinggal cerai suami, sehingga mau untuk bekerja dengan calo tersebut.
   e. Adanya calo atau makelar yang beroperasi mencari calon korban di desa-desa.
   f. Dijual oleh orang tua, suami atau keluarga terdekat.

g. Kemauan Sendiri untuk Menawarkan Pekerjaan kembali Bagi mantan pekerja Seks Komersial

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perdagangan orang ini sangat mendasar pada setiap kasus yang muncul baik di POLRESTABES maupun di lokalisasi Dolly itu sendiri. Hal ini seperti :

1) Keadaan ekonomi atau kemiskinan

Karena keadaan ekonomi inilah maka timbul hasrat untuk :

- Keinginan diri sendiri ingin cepat kaya
- Mencari jalan instan agar mudah mendapatkan uang
- Rayuan mendapatkan upah yang besar.

2) Tidak mendapatkan lapangan pekerjaan

- Kurangnya keahlian yang dimiliki
- Rendahnya tinkat pendidikan

3) Kuarangnya pengetahuan akan bahaya HIV/AIDS

4) Kurangnya pengetahuan akan bahaya trafficking

5) Pengaruh pergaulan Teman

- Adanya keinginan ikut perkembangan modern
- Hasrat ingin tahu dan mencari pengalaman.

6) Faktor-faktor intern keluarga :

a) Izin kedua orang tua

b) Perkawinan dini

c) Ditinggal suami

d) Tulang punggung keluarga

e) Karena jeratan hutang

f) Adanya pelarian dari masalah yang timbul dilingkup keluarga.

g) Kurangnya perhatian dari keluarga khususnya orang tua.

7) Kurang efektifnya penegakan peraturan-peraturan yang ada oleh aparat penegak kepolisian dan pemerintah.

3. Upaya POLRESTABES dalam mengantisipasi Jaringan Prostitusi di Surabaya Khususnya di Lokalisasi Prostitusi Dolly Surabaya.

1) Upaya Represif

Penanggulangan intern ini dilakukan kepolisian POLRESTABES Kota Besar Surabaya dengan cara :

a) mencari informasi dan melakukan penyelidikan

b) Mengusut dan menangani kasus perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya. Sehingga trafficking itu dapat dicegah dan diberantas dengan adil. Sehingga korban trafficking ini mendapatkan perlindungan yang adil dan diperjuangkan hak asasinya.

c) Melakukan penangkapan terhadap tersangka sesuai dengan laporan-laporan yang berkaitan dengan prostitusi.

d) Menyebar intel atau preman untuk menyelidiki kasus trafficking yang terjadi di masyarakat. Dimana intel tersebut menyamar sebagai preman dan berpura-pura akan bekencan dengan PSK . Sehingga akan terbongkar perdagangan orang disitu.

2) Upaya Prefentif

Penanggulan esktern ini dilakukan kepolisian POLRESTABES Kota Besar Surabaya ini dengan cara :

a) sosialisasi ke selururu instansi pendidikan seperti kesekolah-sekolah, ke universitas-universitas di Surabaya
b) Bekerja sama dengan dinas Pendidikan
c) Bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
d) Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengontrol kesehatan-kesehatan para PSK yang berada di lokalisasi pelacuran.
e) Bekerja sama dengan masyarakat dimana mengadakan penyuluhan dan menghimabu untuk segera melaporkan ke polisi jika ada indikasi perdagangan orang di sekitar wilayah tinggal mereka.

B. SARAN

Saran peneliti atas penelitian mengenai permasalahan Trafficking ini adalah :

Upaya Pencegahan :

1) Dalam Keluarga :

a) Memsaksimalkan perhatian terhadap anak

b) Komunikasi antar anggota keluarga khususnya anak dan orang tua harus lancar sehingga terjalin keterbukaan.

c) Hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak

d) Memberikan pendidikan bahaya seks bebas

e) Orang tua menjadi sahabat bagi anak-anaknya

f) Memberikan pendidikan formal selayaknya (9 tahun) agar seorang anak mendapatkan bekal pendidikan dan keahlian.

g) Membantu mencarikan solusi atas setiap masalah yang di hadapi anak.

2) Dalam Masyarakat :

a) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat khususnya kaum perempuan dan anak akan bahayatrafficking melalu penyuluhan-penyuluhan melalui berbagai media, baik yang dilakukan oleh pemerintah, LSM, maupun kalangan umum.

b) Masyarakat harus berperan serta juga dalam penanggulangan pencegahan trafficking yaitu dengan melaporkan jika ada tindak pidana perdagangan orang diseiktarnya,serta melakukan

pengawasan terhadap warganya jika ada gerak-gerik yang mencurigakan dan mengarah kepada tindak pidana perdagangan orang.

c) Bekerja sama dengan berbagai instansi melalui kegiatan-kegiatan yang lebih positif.

3) Dalam RT atau RW :

a) Diharapkan agar RW atau RW setempat lebih memantau aktivitas Prostitusi di Dolly

b) Agar Ketua RW atau RT lebih ketat untuk pembuatan Kartu Penduduk sementara terutama kepada Pekerja Seks Komersial yang masih di bawah umur.

c) Ketua RW atau RT mendata secara pasti berapa jumlah wisma yang beroperasi serta pekerja seks komersialnya sehingga memiliki pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4) Dalam Pemerintah :

a) Menegakkan hukum secara adil

b) Melindungi korban-korban trafficking khususnya anak-anak secara tepat dan tegas.

c) Menerapkan peraturan-peraturan yang ada dengan tegas bukan hanya sebagai wacana saja

d) Lebih mengefektifkan lagi lembaga-lembaga penegakan hukum sehingga dapat bekerja secar maksimal dan sehingga dapat menekan jumlah kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang ini.

e) Aparat polisi mencari solusi untuk memutus rantai jaringan perdagangan orang mulai dari desa sampai ke kota.

f) Lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang ini

g) Meningkatkan lapangan pekerjaan agar tindak pidana perdagangan orang ini dapat diminimalisasikan

5) Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat :

a) Bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memberikan pelatihan agar menambah keahlian dan keterampilan khususnya perempuan dan anak agar dapat berwirausaha sendiri dan membuka lapangan pekerjaan.

b) Memberikan penyuluhan-penyuluhan akan bahaya HIV/AIDS sehingga dapat meminimalkan tindak pidana perdagangan orang ini.

c) Melindungi anak-anak yang tinggal di lokalisasi pelacuran.

d) Menyelenggarakan program-program, seperti:

- Pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan
- Kesehatan reproduksi
- IMS dan HIV-AIDS
- Pendidikan keterampilan

e) Melakukan pendampingan dan advokasi bagi korban perdaganganj perempuan dan anak sampai permasalahan yang dihadapi korban tersebut selesai sehingga mereka mendapatan keadilan dan hak atas kebebasannya.

f) Meningkatkan pendekatan-pendekatan lagi terhadap para perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang ini agar dapat segera keluar dari pekerjaan tersebut.

6) Dalam Agama :

a) Meningkatkan ibadah

b) Memberikan pendekatan supranatural terhadap perempuan dan anak korban trafficking.

c) Memberikan pembinaan khusus untuk menyadarkan korban trafficking.

d) Bersosialisasi dengan pemuka agama akan bahaya trafficking.

Daftar Pustaka

Buku

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Cornelius Prastya R.K dan Adi Darma, 2011, *DOLLY Kisah Pilu yang Terlewatkan*, Pustaka Pena, Yogyakarta, Februari.

Convention watch, 2007, *Pusat Kajian Wanita dan Gender*, Universitas Indonesia, Hak Azasi Perempuan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gandhi Lapian & Hetty A. Geru, 2010, *Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, Nuku Obor, Jakarta.

Hari Saherodji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.

Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, November.

Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Yogyakarta.

M. Iqbal Hasan, 1999, *Metodologi Penelitian dan Implikasinya*, Remaja Karya,

Bandung.

Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.

Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sedarmayanti dan Syarifudin hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Sulistyowati Irianto (et.al), 2005, *Perdagangan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi ndonesia*,CV. Mandar Maju, Bandung.

Topo Santoso, SH, MH. dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, November.

Peraturan PerUndang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58

Skripsi

Lupik Handayani, 2010, *Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Tinda Pidana Pembunuhan Berantai Kepolisian Resor Boyolali (Telaah Terhadap Kasus Prakhas Agung Nugraha No.Pol:BP/35/VI/2009/RESKRIM)*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Kamus

Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.

Internet

Ayu, *Prostitusi*, http://ayu.blog.fisip.uns.ac.id/, 25 Mar 2012 16:56:15 GMT

Balianzahab, Prostitusi..??..Why..?, http://balianzahab.wordpress.com/makalahhukum/hukum-kepolisian,pada Tanggal 19 Februari 2012 04:06:48 GMT.

Cicilhasibua06, *Kriminalistik*,http://cicilhasibuan06.wordpress.com,pada Tanggal 24 Mar 2012 04:27:21 GMT

Fernandes Raja Saor, Raja Saor Blog: Tiga *Kategori Pelacuran*, http://raja1987.blogspot.com/2008/08/tiga-kategori-pelacuran.html, , 20 Maret 2012 06:23:28 GMT

Manshur Zikri, *Pengantar Kriminologi*,http://manshurzikri.wordpress.com, pada Tanggal 6 April 2012 20:35:34 GMT